

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.

1.1.1. Desa Juranalas Kecamatan Alas

Desa Juranalas merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Jarak tempuh desa ini dari Sumbawa sebagai Ibu Kota Kabupaten berjarak sekitar 108 km. Secara administrasi wilayah Desa Juranalas memiliki batas-batas wilayah yang didasarkan pada Peraturan Desa Nomor 19 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Dalam Kecamatan Alas.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kalimango Kecamatan Alas.
- Sebelah Timur : berbatasan Dengan Desa Tarusa Kecamatan Buer.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Lekong Kecamatan Alas Barat.

Menurut Data Profil tahun 2019, bahwa desa ini dibagi kedalam 4 Dusun yaitu Dusun Juranalas, Dusun Tal, Dusun Berang Bage dan Dusun Panua, serta juga desa ini dibagi kedalam 31 Rukun Tetangga (RT) dan 12 Rukun warga (RW). Desa Juranalas memiliki luas keseluruhan wilayah 293,59 ha/m², dengan penggunaan lahan yang beragam seperti permukiman, persawahan, perkebunan serta lain sebagainya. seperti yang dijelaskan pada tabel berikut, yaitu :

Tabel 4.1.1.

Luas Wilayah Menurut Penggunaan

No.	Wilayah Menurut Penggunaan	Luas Wilayah
1.	Luas Permukiman	32 ha/m ²
2.	Luas Persawahan	545 ha/m ²
3.	Luas Perkebunan	62 ha/m ²
4.	Luas Kuburan	2 ha/m ²
5.	Luas Pengerangan	20 ha/m ²
6.	Perkantoran	500 ha/m ²
7.	Luas Prasarana Umum lainnya	60 ha/m ²
Total Luas		293,59 ha/m²

(sumber: profil Desa Juranalas tahun 2019)

Adapun curah hujan yang dimiliki Desa Juranalas yaitu 1,500Mm dengan jumlah bulan hujan sebanyak 6 bulan dengan suhu rata-rata keseharian sekitar 32° Celcius dan dengan dengan ketinggian dari permukaan laut 0-500Mdl. Sedangkan tipologi Desa Juranalas rata-rata berada dalam jenis persawahan dan perkebunan, sehingga mayoritas mata pencaharian di Desa Juranalas adalah sebagai petani.

a. Pemerintahan Desa Juranalas

Menurut data profil Desa Juranalas tahun 2019, bahwa secara administrasi Desa Juranalas dibagi menjadi 4 Dusun, yang dimana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa seperti Rw dan Rt, yang dimana dalam

pembentukannya dilakukan secara inisiatif untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Selain itu, dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu juga oleh perangkat desa, adapun penyelenggara tetap tingkat desa pada tahun 2019 dengan tingkat pendidikan masing-masing Aparat Desa yaitu Kepala Desa (S1), Sekretaris Desa (SLTA), Kepala Urusan Pemerintahan (SLTA), Kepala Urusan Perencanaan (S1), Kepala urusan Keuangan (SLTA), Kepala Seksi Pelayanan (SLTA), Kepala Seksi Pemerintahan (SLTA) dan Kepala Seksi Kesejahteraan (SLTA).

b. Kependudukan Desa Juranalas

Menurut data profil Desa Juranalas tahun 2019 bahwa jumlah penduduk pada tahun 2019 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki 2.490 orang dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 2.562 orang dengan total keseluruhan berjumlah 5.052 orang. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, dimana dinamika tersebut dipengaruhi oleh jumlah angka kelahiran bayi ataupun migrasi penduduk. Adapun menurut data profil Desa Juranalas pada tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga pada tahun 2019 berjumlah 1.334 Kepala Keluarga (KK).

Tabel 4.1.1.b
Jumlah Penduduk Desa Juranalas Tahun 2019

Jumlah laki-laki	2.490 orang
Jumlah Perempuan	2.562 orang
Jumlah Total	5.052 orang
Jumlah Kepala Keluarga	1.334 KK

(sumber data profil Desa Juranalas tahun 2019)

c. Pendidikan Desa Juranalas

Menurut data profil Desa Juranalas Tahun 2019, adapun ketersediaan institusi pendidikan formal menunjukkan bahwa terdapat 1 Taman Kanak-kanak dengan jumlah pengajar 5 orang dan 74 siswa. Sekolah Dasar (SD) terdapat 4 SD dengan jumlah pengajar 59 orang dan siswa sebanyak 551 siswa, serta 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan jumlah pengajar sebanyak 21 orang dan jumlah siswa sebanyak 551 siswa. selain itu menurut profil Desa Juranalas tahun 2019 bahwa rasio guru dan murid yaitu (1) jumlah guru Tk (4 orang); (2) jumlah siswa Tk (74 orang); (3) jumlah guru SD/Sederajat (59 orang); (4) jumlah siswa SD/Sederajat (551 orang); (5) jumlah guru SMP/Sederajat (21 orang); dan (6) jumlah siswa SMP/Sederajat (551 orang). Adapun jumlah tingkat pendidikan Desa Juranalas secara umum menurut data profil Desa Juranalas tahun 2019 yaitu:

Tabel 4.1.1.c
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Juranalas Tahun 2019

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum TK	136 Orang	117 Orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK	77 Orang	80 Orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	35 Orang	28 Orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	376 Orang	390 Orang
Usia 18-56 tahun yang pernah sekolah	175 Orang	280 Orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	209 Orang	271 Orang
Tamat SD/sederajat	492 Orang	480 Orang

Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	157 Orang	165 Orang
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	125 Orang	166 Orang
Tamat SMP /sederajat	353 Orang	290 Orang
Tamat SMA/sederajat	314 Orang	271 Orang
Tamat D-1/sederajat	1 Orang	- Orang
Tamat D-2/sederajat	- Orang	2 Orang
Tamat D-3/sederajat	4 Orang	4 Orang
Tamat S-1/sederajat	37 Orang	18 Orang
Tamat S-2/sederajat	1 Orang	-Orang
Tamat S-3/sederajat	- Orang	- Orang
Tamat SLB A	10Orang	10Orang
Tamat SLB B	- Orang	- Orang
Tamat SLB C	5Orang	- Orang
Jumlah	2.490Orang	2.562Orang
Jumlah Total	1.386Orang	

(sumber data profil Desa Juranalas tahun 2019)

D. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Juranalas

Menurut data profil Desa Juranalas tahun 2019 yang menunjukkan mata pencaharian masyarakat Desa Juranalas sangat beragam, mulai dari petani, buruh tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI-POLRI, pedagang keliling, montir, Bidan Swasta, pengusaha kecil dan menengah dan karyawan swasta. Adapun gambaran secara jelas

mata pencaharian pokok masyarakat Desa Juranalas menurut data profil desa tahun 2019, yaitu :

Tabel 4.1.1.d

Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Juranalas Tahun 2019

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	385Orang	2Orang
2.	Buruh Tani	1053Orang	501Orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	55Orang	43Orang
4.	Pedagang Keliling	-Orang	8Orang
5.	Peternak	2Orang	- Orang
6.	Montir	7 Orang	- Orang
7.	Bidan swasta	-Orang	2Orang
8.	Pembantu rumah tangga	- Orang	4 Orang
9.	TNI	1Orang	- Orang
10.	POLRI	4Orang	- Orang
11.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	11Orang	- Orang
12.	Pengusaha kecil dan menengah	Orang	18 Orang
13.	Dukun Kampung terlatih	- Orang	2Orang
14.	Pengusaha Besar	-Orang	5 Orang
15.	Karyawan Perusahaan swasta	30Orang	-Orang
	Jumlah	5052 Orang	222Orang
Jumlah Total Penduduk		648 Orang	

1.2. Aspek Pembangunan

1.2.1. Kekayaan Rata-rata

Kekayaan rata-rata adalah sebagai salah satu tolak ukur yang digunakan peneliti dalam mengamati efektivitas pemanfaatan dana desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Untuk itu, dalam pelaksanaan program pembangunan, kekayaan rata-rata merupakan tujuan yang dicapai dari keberhasilan pembangunan di Desa Juranalas. Kekayaan rata-rata yang dimaksudkan disini ialah kekayaan rata-rata berupa pendapatan riil penduduk Desa Juranalas pada tahun 2019. Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara dengan Khalid, selaku Sekretaris Desa di Desa Juranalas, yaitu :

“Pada tahun 2019 kekayaan rata-rata atau pendapatan riil penduduk Desa Juranalas dinilai dari pendapatan rata-rata anggota keluarga sebesar Rp. 98.250 dengan jumlah keluarga di Desa Juranalas sebanyak 418 Kepala Keluarga dengan pendapatan anggota keluarga yang bekerja sebesar Rp. 61.308.000 dengan jumlah total pendapatan keluarga Rp. 18.331.029.000”.
Wawancara 16 juli

Dari pernyataan informan yang menjelaskan bahwa pendapatan rata-rata dinilai dari pendapatan riil rata-rata anggota keluarga sebesar Rp. 98.50 dengan jumlah keluarga di Desa Juranalas sebanyak 418 Kepala Keluarga dengan anggota pendapatan anggota keluarga yang bekerja sebesar Rp. 61.308.000 serta adapun jumlah total pendapatan keluarga sebesar Rp. 18.331.029.000.

Pernyataan tersebut juga selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibrahim selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Juranalas, yaitu :

“Kekayaan atau pendapatan rata-rata masyarakat Desa Juranalas pada tahun 2019 dinilai memenuhi atau dinilai cukup bagus hal itu terlihat dengan jumlah total pendapatan keluarga sebesar Rp. 18.331.029.000 dari jumlah 418 Kepala Keluarga yang ada di Desa Juranalas”. Wawancara 17 juli 2020

Dengan jumlah total pendapatan keluarga sebesar Rp. 18.331.029.000 dari jumlah 418 Kepala Keluarga yang ada pada Desa Juranalas nilai cukup baik, dengan pendapatan anggota keluarga yang bekerja sebesar Rp. 61.308.000 serta adanya pendapatan rill keluarga sebesar Rp. 98.250 yaitu pendapatan individu penduduk Desa Juranalas.

Dari hasil wawancara kedua informan diatas juga diperkuat dengan data pendukung yang didapatkan oleh peneliti mengenai aset kepemilikan lahan masyarakat Desa Juranalas tahun 2019, yaitu :

Tabel 4.2.1.
Pendapatan Rill Masyarakat Desa Juranalas Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	418 Keluarga
2.	Jumlah Anggota Keluarga	1.010 Orang
3.	Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp. 61.308.000
4.	Jumlah Pendapatan dari Anggota Keluarga yang bekerja	Rp. 61.308.000
5.	Jumlah Total Pendapatan Keluarga	Rp. 18.331.029.000

6.	Rata-rata Pendapatan Anggota Keluarga	Rp. 98.250
----	---------------------------------------	------------

(sumber: profil Desa Juranalas tahun 2019)

Dari tabel diatas yang menjalaskan pendapatan rill keluarga Desa Juranalas pada tahun 2019, yang dimana rata-rata pendapatan anggota keluarga sebesar Rp. 98.250, dengan jumlah pendapatan kepala keluarga sebesar Rp. 61.308.000 dan jumlah pendapatan anggota keluarga yang bekerja sebesar Rp. 61.308.000 dengan jumlah total pendapatan keluaraga di Desa Juranalas sebesar Rp. 18.331.029.000.

1.2.1.1. Produktivitas Masyarakat

Produktivitas masyarakat sebagai salah satu aspek yang dijadikan oleh peneliti sebagai tolak ukur keberhasilan indikator untuk mengamati efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa di Desa Juranalas. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan pada pemanfaat aset berupa tanah yang dimiliki oleh masyarakat desa Juranalas, maka hal tersebut juga ikut berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakat desa Juranalas yang sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Seperti yang disampaikan oleh Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa Juranalas menjelaskan bahwa :

“Produktivitas masyarakat Desa Juranalas mengalami peningkatan terutama hasil produktivitas dari sektor pertanian seperti hasil produksi tanaman padi, hal ini dikarenakan sebagian besar lahan yang ada di Desa Juranalas masih aktif dengan aktivitas persawahan dengan luas tanaman padi berkisaran 241ha, sehingga produktivitas masyarakatnya berupa hasil tanaman padi”. Wawancara 17 juli 2020

Dari pernyataan informan menjelaskan bahwa produktivitas masyarakat Desa Juranalas dari segi pertanian seperti hasil produktivitas berupa tanaman padi

mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan sebagian besar lahan yang ada di Desa Juranalas masih banyak dipergunakan disektor persawahan sehingga masyarakat Desa Juranalas masih aktif di sektor pertanian, tentunya hal itu membuat hasil produktivitas masyarakat Desa Juranalas ialah hasil produksi tanaman padi.

Pendapat tersebut juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juranalas, yaitu :

“Dengan adanya peningkatan pemanfaatan lahan maka hal itu juga ikut berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas masyarakat Desa Juranalas dimana luas tanaman padi di Desa Juranalas berkisaran 241 ha, sehingga hasil produktivitas masyarakat nya berupa hasil tanaman padi, hal ini dikarenakan sebagian besar lahan Desa Juranalas masih aktif dengan aktivitas persawahan”. Wawancara 17 juli 2020

Pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa hasil produktivitas masyarakat Desa Juranalas berupa produktivitas tanaman padi mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya pemanfaatan lahan secara maksimal dari lahan pertanian itu sendiri, ditambah dengan lahan yang ada di Desa Juranalas masih banyak banyak dipergunakan sebagai lahan pertanian, sehingga hal ini membuat produktivitas masyarakat berupa produktivitas tanaman padi.

Hasil wawancara tersebut juga diperkuat oleh data pendukung yang didapatkan peneliti mengenai mata pencaharian pokok masyarakat Desa Juranalas tahun 2019, yaitu :

Tabel 4.2.1.1.
Produk Domestik Masyarakat Desa Juranalas Sektor Pertanian
Tahun 2018 dan 2019

No.	Tanaman Padi	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Luas Tanaman Padi	241 ha	241 ha
2.	Nilai produksi padi	3.250.000.000	3.630.000.000
3.	Biaya pemukiman	185.200.000	232.565.000
4.	Biaya bibit	38.100.000	48.200.000
5.	Biaya obat	41.300.000	43.380.000
6.	Biaya lainnya	94.355.000	97.605.000
7.	Jumlah biaya	362.205.000	421.750.000

(sumber: profil Desa Juranalas tahun 2018 dan 2019)

Dari tabel diatas yang menjelaskan perbandingan peningkatan produktivitas masyarakat disektor pertanian, yang berupa hasil produktivitas tanaman padi yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018, peningkatan tersebut telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam nilai hasil produksi tanaman padi yang dari tahun 2018 nilai produksi berkisar Rp. 3.250.000.000 menjadi Rp. 3.630.000.00 pada tahun 2019, tentunya peningkatan hasil produksi nilai tanaman padi ini juga berpengaruh terhadap peningkatan dari biaya pupuk, obat-obatan tanaman serta biaya pembibitan yang meningkat.

Dengan demikian, adapun langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Desa dalam peningkatan hasil produktivitas masyarakat ditahun 2019 dengan

memanfaatkan Dana Desa, dengan adanya penyertaan modal yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dimana penyertaan modal ini bertujuan untuk memberikan bantuan atau pinjaman modal kepada para petani, khususnya kategori petani miskin melalui program Kredit Sahabat (KRABAT) yang dimana KRABAT merupakan program bantuan atau pinjaman modal tanpa bunga yang diberikan kepada para petani miskin atau petani yang mempunyai permasalahan biaya atau dana yang tinggal dipedesaan. Bantuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa itu pada tahun 2019 untuk bantuan KRABAT atau bantuan untuk petani miskin senilai Rp 190.000.000,00, seperti yang disampaikan oleh Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa Juranalas, yaitu :

“Bantuan Kredit Sahabat (Kerabat) merupakan bentuk bantuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas, yang dimana bentuk bantuan ini merupakan pinjaman modal yang diberikan untuk petani miskin melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan penyertaan modal yang dikeluarkan untuk program KRABAT berjumlah Rp.190.000.000,00 yang dimana bantuan tersebut dibagi kedalam 10 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota, dengan setiap anggota mendapat pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,00”. Wawancara 16 juli 2020

Dari informan diatas menyatakan bahwa bantuan Kredit Sahabat (KRABAT) merupakan langkah yang sudah ditempuh oleh Pemerintah Desa Juranalas dalam peningkatan produktivitas masyarakat yang dimana sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai petani, bantuan program KRABAT ini telah diberikan kepada para petani miskin dan telah direalisasikan kepada 10 kelompok petani miskin yang masing-

masing kelompok terdiri dari 5 orang dengan pinjaman modal sebesar Rp. 4.000.000,00 dengan sistem pengembalian modal tanpa bunga.

Pendapat tersebut juga selaras dengan yang disampaikan oleh Musdi selaku ketua BUMDes Juranalas, yaitu :

“Bantuan untuk petani miskin atau biasa disebut Kredit Sahabat (KRABAT) di Desa Juranalas merupakan bentuk bantuan yang diberikan dalam bentuk pinjaman modal kepada para petani miskin dengan totalnya penyertaan modal kepada saya selaku ketua BUMDes Desa Juranalas senilai Rp. 190.000.000,00 yang dibagi kedalam 10 kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 5 orang dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,00 dengan tempo pengembalian modal selama 6 bulan atau masa sekali panen tanpa bunga”. Wawancara 21 Januari 2020

Penyertaan modal bantuan Kredit Sahabat yang diberikan kepada BUMDes berjumlah Rp. 190.000.000,00 merupakan bentuk langkah yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Desa Juranalas untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Desa Juranalas yang sebagian besarnya masih aktif dibidang pertanian, bantuan KRABAT ini merupakan pinjaman modal tanpa bunga yang diberikan khusus untuk para petani miskin dan telah diberikan kepada 10 kelompok yang ada di Desa Juranalas dengan anggota setiap kelompok terdiri dari 5 anggota yang mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp. 4.000.000,00 per anggota kelompok, dengan sistem pengembalian modal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dari pendapat kedua informan diatas juga diperjelas dengan data pendukung yang diperoleh oleh peneliti mengenai jumlah penerima program bantuan dana desa untuk kegiatan produktivitas masyarakat Juranalas tahun 2019, data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.1.1.a
Jumlah Penerima Program Bantuan KRABAT Tahun 2019

No.	Bantuan KRABAT	Jumlah Kelompok
1.	Rw. 01	2 kelompok
2.	Rw. 02	1 kelompok
3.	Rw. 05	2 kelompok
4.	Rw. 08	1 kelompok
5.	Rw. 10	2 kelompok
6.	Rw. 12	2 kelompok

(sumber: Arsip Desa Juranalas tahun 2019)

Dari tabel diatas menjeaslakan jumlah penerima bantuan program KRABAT di Desa Juranalas pada tahun 2019, yang dimana penerima bantuan KRABAT ini dibagi kedalam 10 kelompok yang terdapat di beberapa Rw yang ada di Desa Juranalas, pembagian kelompok penerimaa bantuan disetiap Rw ini berdasarkan jumlah penerima bantuan KRABAT dengan kategori petani miskin, dibeberapa Rt, yang terdapat disetiap Rw di Desa Juranalas. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu informan yang menerima bantuan pinjaman kerabat yaitu Abdul Muhin (54) yaitu :

“Dengan adanya bantuan pinjaman modal untuk petani miskin seperti saya tentu sangat membantu keperluan saya serta membantu agar aktivitas saya petani tetap berjalan”. Wawancara 21 januari 2020

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dengan salah satu masyarakat yang menerima bantuan pinjaman untuk petani miskin atau biasa disebut

dengan kerabat, maka diketahui bahwa pinjaman modal yang diberikan sangat berguna untuk pembelian keperluan petani dan juga untuk tetap beraktivitas sebagai petani.

Adapun hasil wawancara dengan informan diperkuat oleh data sekunder yang didapatkan oleh peneliti, yaitu :

Tabel 4.2.1.1.b

Verifikasi Bantuan Petani Miskin atau bantuan Kerabat Desa Juranalas tahun 2019

Nama	Alamat	Tanggal pencairan	Tanggal jatuh tempo	Jumlah pinjaman	Sistem pembayaran	Jumlah pembayaran
A.Muhi n	Rt.01/0 3 Dusun Juranalas	25 agustus 2019	25 februari 2020	Rp. 4000.000	Sekaligus 6 bulan	Rp.400 0.000

(sumber: Laporan pertanggung jawaban Dana Desa Juranalas tahun 2019)

Dari tabel 4.2.1.1.b menjelaskan verifikasi jenis program bantuan KRABAT atau bantuan yang diberikan kepada para petani miskin, yang dimana bantuan tersebut diberikan pinjaman senilai Rp. 4.000.000 kepada setiap anggota kelompok petani miskin dengan tempo pengembalian modal 2 kali pembayaran setiap 1 kali panen tanpa adanya bunga dalam pengembalian modal yang dipinjam.

Dengan demikian, sehingga peneliti dapat menganalisa dari hasil wawancara serta data pendukung yang didapatkan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam

pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2019 sudah mampu membawa perubahan terhadap peningkatan produktivitas masyarakat Desa Juranalas yang sebagian besar masyarakatnya aktif dibidang pertanian, hal ini dikarenakan dengan adanya bantuan Dana Desa yang diterima oleh Desa Juranalas sehingga langkah yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Juranalas ialah dengan penyertaan modal program bantuan KRABAT kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berjumlah Rp. 190.000.000,00 yang dimana program bantuan KRABAT ini telah diberikan kepada 10 kelompok petani miskin yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 anggota dengan mendapatkan pinjaman modal sebesar Rp. 4.000.000,00 tanpa adanya bunga pengembalian modal.

1.2.1.2. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan masyarakat sebagai salah satu aspek dari keberhasilan indikator efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dimana program-program dari bantuan Dana Desa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik kepada desa dan masyarakat, seperti halnya dengan peningkatan produktivitas masyarakat telah mampu membawa peningkatan maka hal tersebut juga ikut berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Juranalas, seperti yang disampaikan oleh Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa di Desa Juranalas mengenai jumlah pendapatan masyarakat desa, yaitu :

“Pendapatan masyarakat Desa Juranalas khususnya para petani di Desa Juranalas mengalami peningkatan pada tahun 2019, hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatnya produktivitas petani membawa dampak

terhadap perubahan terhadap peningkatan pendapatan petani di Desa Juranalas”. Wawancara 16 juli 2020

Pernyataan informan diatas yang menjelaskan bahwa adanya peningkatan produktivitas masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas pada tahun 2019 dengan adanya bantuan Dana Desa melalui penyertaan modal kepada BUMDes disektor pertanian yang telah diberikan kepada para petani miskin membawa dampak yang baik terhadap peningkatan dari segi pendapatan masyarakat Desa Juranalas terutama disektor pertanian.

Pendapat tersebut juga sependapat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibrahim selaku ketua BPD Juranalas, yaitu :

“Pendapatan pada tahun ini megalami perbedaan dengan tahun sebelumnya, dimana tahun pendapatan masyarakat Desa Juranalas mengalami peningkatan hal ini dikarenakan adanya peningkatan produktivitas masyarakat sehingga hal tersebut berdampak pada pendapatan masyarakat disektor pertanian”. Wawancara 17 juli 2020

Pada tahun 2019 pendapatan masyarakat Desa Juranalas mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan peningkatan dari segi produktivitas masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas itu sendiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan bantuan Dana Desa yang diberikan disektor pertanian yang diberikan kepada para petani sehingga hal tersbut membawa dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat Desa Juranalas dari sektor pertanian.

Dari hasil wawancara kedua informan diatas juga diperkuat oleh data pendukung yang diperoleh peneliti mengenai perbandingan jumlah pendapatan disektor pertanian tahun 2018 dan tahun 2019, yaitu :

Tabel 4.2.1.2.
Jumlah Pendapatan Perkapita Menurut Sektor Pertanian
Desa Juranalas Tahun 2018 dan 2019

No.	Sektor Pertanian	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Jumlah rumah tangga petani	146 Keluarga	146 Keluarga
2.	Jumlah total anggota rumah tangga petani	438 Orang	438 Orang
3.	Jumlah pendapatan perkapita dari sektor pertanian dari setiap rumah tangga petani	Rp. 23.219.350	Rp. 24.289.970

(sumber: profil desa Juranalas tahun 2019)

Berdasarkan tabel diatas yang menjelaskan perubahan atau peningkatan jumlah pendapat perkapita dari sektor pertanian dari setiap rumah tangga petani pada tahun 2018 sebesar Rp. 23.219.350 yang menjadi Rp. 24.289.970,00 pada tahun 2019, dengan demikian dengan adanya bantuan Kerabat yang diberikan pada petani sudah mampu membawa peningkatan terhadap pendapatan masyarakat disektor pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa data yang dilakukan sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada tahun 2019 pendapatan masyarakat Desa Juranalas khususnya pendapatan rumah tangga petani mengalami peningkatan

pendapatan hal ini dikarenakan meningkatnya produktivitas petani sehingga ikut berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani di Desa Juranalas.

1.2.2. Pemerataan

Pemerataan merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerataan merupakan hal yang penting dilakukan karena belum tentu peningkatan kekayaan atau pendapatan bisa menyeluruh untuk melakukan atau membawa pembangunan yang diinginkan. Apabila pemerataan tidak dilakukan maka akan berdampak pada pembangunan desa. Dalam efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, adanya indikator pemerataan sangat mempengaruhi keberhasilan program pembangunan di desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Khalid selaku sekretaris desa Juranalas, menjelaskan bahwa :

“Pemerataan telah dilaksanakan di Desa Juranalas, hal ini terlihat dari adanya Dana Desa yang diterima oleh Desa Juranalas sebesar 1,8 M telah dipergunakan terhadap pemberdayaan masyarakat, pembinaan serta pelaksanaan pembangunan lainnya, yang dimana pemerataan telah mampu membawa perubahan terhadap taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik”. Wawancara 16 juli 2020

Pernyataan diatas yang menyatakan bahwa dari adanya transferan Dana Desa yang diterima oleh Desa Juranalas sebesar Rp. 1,8 M telah diperuntukkan terhadap pelaksanaan pembangunan baik untuk desa ataupun untuk peningkatan taraf hidup masyarakat desa ke yang lebih baik sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pasal 1 ayat (2) yang dimana Dana Desa tersebut diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja daerah (APBD) atau Kota yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapat informan diatas juga senada dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Juranalas, yaitu :

“Peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Juranalas merupakan salah satu pemerataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas, hal ini dikarenakan Dana Desa yang diterima oleh Desa Juranalas memang diperuntukkan untuk proses pelaksanaan pembangunan baik dari segi pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan ataupun pembangunan lainnya yang bertujuan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Desa”.

Hasil informan diatas yang menyatakan bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik merupakan pemerataan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas, baik dari segi pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat ataupun peningkatan taraf hidup lainnya sesuai dengan tujuan penerimaan Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa.

Pendapat kedua informan diatas juga diperkuat oleh data pendukung yang didapatkan oleh peneliti mengenai transferan Pendaptan Dana Desa serta Belanja Dana Desa, yaitu :

Tabel 4.2.2.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Juranalas
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	65.000.000,00
2.	Pendapatan Transfer	1.761.201.900,00
3.	Pendapatan Lain-lain	-
Jumlah Pendapatan		1.826.201.900,00
Uraian Belanja		
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Penyelenggaraan belanja siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa -Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa	837.679.916,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa - Sub Bidang Pendidikan - Sub Bidang Kesehatan - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sub Bidang Kawasan Permukiman -Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	842.901.019,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan - Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	45.117.877,00

	- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Sub Bidang Pertanian dan Peternakan - Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga - Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	294.924.864,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak - Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000,00

(sumber: dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Juranalas tahun 2019)

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pendapatan atau sumber Dana Desa yang bersumber dari 3 pendapatan seperti Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 65.000.000,00, Pendapatan Transferan sebesar Rp. 1.761.209.900,00. Dengan demikian adanya sumber pendapatan yang diterima oleh Desa Juranalas kurang lebih Rp. 1.826.201.000,00 maka sebagaimana ketentuan tentang Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 yang diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan, maka adapun belanja Pemerintah Desa Juranalas seperti adanya Anggaran Dana Desa yang diperuntukkan untuk kedalam beberapa bidang seperti bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 837.679.916,00 dengan sub bidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa, penyediaan sarana dan prasarana desa. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp. 842.901.019,00 dengan sub bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan piñata ruang, kawasan permukiman, dan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 36.017.877,00 dengan sub bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat,

kepemudaan dan olahraga serta kelembagaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 294.924.864.00 dengan sub bidang pertanian dan peternakan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga serta sub bidang dukungan penanaman modal. Terakhir dibidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak dengan anggaran Rp. 15.000.000,00 dengan sub bidang penanggulangan bencana.

1.2.2.1. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sebagai salah aspek yang digunakan peneliti dalam mengukur keberhasilan indikator yang digunakan peneliti dalam mengamati keberhasilan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Juranalas tahun 2019. Dalam pelaksanaan program pembangunan, kesejahteraan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa Juranalas. sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat (2) tentang dana desa yang diperuntukkan untuk desa. Dengan demikian, peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Khalid selaku sekretaris desa Juranalas, yaitu :

“Adanya bantuan Dana Desasudah mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di desa Juranalas, karena dari semua program yang ada bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat, memperbaiki perekonomian serta mempercepat pelaksanaan pembangunan didesa Juranalas, seperti program bedah rumah tidak layak huni, pembangunan pamsimas dan sebagainya yang mengutamakan pada tingkat taraf hidup masyarakat” (wawancara 20 januari 2020)

Hasil pernyataan diatas yang menyatakan bahwa peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan tujuan dari adanya bantuan Dana Desa yang diterima oleh Desa

Juranalas, seperti dalam peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Juranalas yang telah mengalami perubahan, hal ini dikarenakan adanya program bantuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas seperti adanya bantuan baik dibidang kesehatan, ekonomi maupun sebagainya yang mengarah pada tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Juranalas.

Pendapat tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibrahim selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juranalas, yaitu :

“Penggunaan dana desa sudah mampu membawa perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Juranalas dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan program yang direncanakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat seperti bantuan rumah tidak layak huni, bantuan program pembangunan penyediaan air bersih, dan bantuan lainnya yang mengarah pada tingkat perubahan atau peningkatan taraf hidup lainnya ”. Wawancara 21 januari 2020

Dari pernyataan yang disampaikan diatas bahwa penggunaan dana desa di Desa Juranalas sudah mampu membawa perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat dari tahun sebelumnya, yang dimana program-program bantuan dari adanya Dana Desa pada tahun 2019 yang diterima oleh Desa Juranalas diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan baik dari segi pembangunan pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat ataupun lainnya yang mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat desa, seperti dengan adanya bantuan bedah rumah tidak layak huni yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas pada tahun 2019 yang berguna dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Juranalas.

Hasil wawancara diatas juga diperkuat oleh data pendukung atau data sekunder yang menunjukkan jumlah penerima bantuan masyarakat Desa Juranalas pada tahun 2019, yaitu :

Tabel 4.2.2.1.

Jumlah Sasaran Bantuan Program Dana Desa Juranalas tahun 2019

No.	Jenis Bantuan Program Dana Desa	Jumlah Sasaran
1.	Rehab rumah	15 unit
2.	Pembangunan Pamsimas	2 unit
3.	Pembangunan Ipal Komunal	1 unit
4.	Bantuan KRABAT	30 kelompok
5.	Bantuan Industri kecil	8 Orang
Total		56 Sasaran

(sumber: Arsip Desa Juranalas tahun 2019)

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan program penggunaan dana desa mampu memberikan perubahan pada kondisi masyarakat di Desa Juranalas yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini berdasarkan jumlah sasaran program bantuan dana desa pada tahun 2019 sasaran tersebut mencakupi 56 sasaran dan mencakupi seluruh masyarakat Desa Juranalas. Selain itu, Desa Juranalas sebagai lokasi penelitian juga merasakan sendiri perubahan yang terjadi melalui program bantuan dana desa tersebut. Hal ini diperkuat dengan data

pendukung mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Juranalas tahun 2018 dan 2019, yaitu :

Tabel 4.2.2.1.a

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Juranalas Tahun 2018 dan 2019

No.	Kategori Tingkat Kesejahteraan	Jumlah Keluarga Tahun 2018	Jumlah Keluarga Tahun 2019
1.	Keluarga prasejahtera	208 Keluarga	72 Keluarga
2.	Keluarga Sejahtera 1	221 Keluarga	357 Keluarga
3.	Keluarga Sejahtera 2	85 Keluarga	85 Keluarga
4.	Keluarga Sejahtera 3	30 Keluarga	30 Keluarga
5.	Keluarga Sejahtera 3 plus	10 Keluarga	10 Keluarga

(sumber: profil Desa Juranalas tahun 2018 dan 2019)

Berdasarkan tabel 4.2.2.1 diatas menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Juranalas pada tahun 2018 dan 2019, dimana keluarga pra sejahtera merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan program bantuan dana desa, dengan memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir tingkat kemiskinan. Program pembangunan dari dana desa yang sudah terealisasi juga akan memberikan pengaruh terhadap perbaikan kehidupan masyarakat Desa Juranalas, hal itu dapat dilihat dari jumlah keluarga prasejahtera di Desa Juranalas yang memperlihatkan penurunan angka keluarga prasejahtera melalui program-program bantuan dari dana desa yang signifikan pada tahun 2018 yaitu 208 keluarga menjadi 72 keluarga pada tahun 2019, sehingga dalam kurun waktu satu tahun

terdapat 136 keluarga mengalami perubahan kehidupan layak melalui program bantuan dana desa.

Adapun wawancara langsung yang dilakkan oleh peneliti kepada Ahmad salah satu masyarakat yang menerima jenis bantuan bedah rumah di Dusun Jurnalas, yaitu :

“Saya berterimakasih sebelumnya dimana rumah kami yang dulu tidak layak dihuni dan dengan adanya bantuan program dari dana desa yang tersalurkan mebantu bagi kami masyarakat yang tidak mampu untuk memperbaiki rumah kami”. (wawancara 23 januari 2020)

Dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti kepada salah satu informan yang menerima bantuan menjelaskan bahwa dengan adanya program bantuan rehab rumah tidak layak huni dari Dana Desa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Jurnalas sangat membantu bagi masyarakat yang kurang mampu atau keluarga dengan tingkat kesejahteraannya masih rendah, yang diaman program tersebut mampu memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun data sekunder yang diperoleh oleh peneliti mengenai verifikasi barang sebagai bentuk bantuan yang diterima oleh masyarakat dalam pelaksanaan program bedah rumah, yaitu :

Tabel 4.2.2.1.b
Verifikasi Bedah Rumah dan Anggaran Biaya Tahun 2019

Nama Penerima	Jenis Rumah	Barang Yang Rusak	Jumlah Barang/Bahan	Jumlah Harga (Rp)
Ahmad	Panggung, atap 12x8m	Usuk	10 Batang	550.000
		Spandek	30 Lembar	6.550.000
		Kayu	5 Batang	1.500.000

	Paku Spandek	3 Kg	85.000
	Paku Biasa	3 Kg	80.000
	Triplek	8 Lembar	800.000
Biaya Tukang			2.000.000
Total			11.465.000

(sumber : Laporan pertanggung jawaban dana Desa Juranalas Tahun 2019)

Dari tabel 4.2.2.1.b diatas menjelaskan verifikasi bantuan bedah rumah bahwa dana desa untuk program bedah rumah tidak diberikan secara langsung dalam uang, melainkan diberikan dalam bentuk pembelian berupa barang atau material rumah kepada sasaran atau orang yang menerima bantuan. Adapun total dana yang diterima oleh Ahmad (45 tahun) selaku salah satu penerima bantuan bedah rumah yakni sebesar Rp.11.465.000,00 yang digunakan untuk pembelian bahan material rumah dalam proses pelaksanaan bedah rumah malalui program-program desa.

Dengan demikian, dari hasil wawancara serta data yang diperoleh, sehingga peneliti dapat menganalisa bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan Dana Desa di Desa Juranalas tahun 2019 sudah mampu membawa perubahan terhadap tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat, hal ini terlihat dengan adanya penurunan tingkat keluarga prasejahtera dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 yang berjumlah 208 keluarga dan menjadi 72 keluarga pada tahun 2019 yang dalam kurun waktu 1 tahun mampu menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebanyak 136 keluarga, hal ini dikarenakan dengan adanya program bantuan untuk bidang pelaksanaan pembangunan dan termasuk ke dalam sub bidang kawasan permukiman dengan adanya bantuan rehab

rumah tidak layak huni membawa dampak yang positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Juranalas tahun 2019.

1.2.2.2. Kemakmuran

Kemakmuran sebagai salah satu aspek yang digunakan oleh peneliti dalam mengamati efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, yang dimana kemakmuran disini dimaksudkan adalah lebih menuju tingkat ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat desa Juranalas. jika dari sisi kesejahteraan mengalami perubahan maka dari sisi kemakmuran harus adanya perubahan yang dilakukan, seperti ketercukupan kebutuhan pokok harus mampu terpenuhi di masyarakat desa Juranalas sebagai salah satu tolak ukur dari keberhasilan pembangunan di suatu desa. oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Khalid selaku sekretaris desa Juranalas, yaitu :

“Dari segi kemakmuran di Desa Juranalas sudah mampu membawa perubahan pada tingkat peningkatan taraf hidup seperti dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakatnya, hal itu terlihat pada tahun sebelumnya masi ada keluarga di Dusun Berang Bage yang masih kurang mendapatkan cakupan air bersih atau air tidak berstandar kesehatan untuk dikonsumsi oleh karena itu dengan adanya bantuan pembangunan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis masyarakat (PAMSIMAS) membantu mereka untuk mendapatkan kebutuhan air bersih masyarakat” wawancara 16 Juli 2020

Pembuatan atau pembangunan Penyediaan Air Minum Bersih dan sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan bentuk perubahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas pada tahun 2019 dalam segi peningkatan tingkat kemakmuran masyarakat atau peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa keluarga yang berada di

Dusun Berang bage yang kesulitan menadapatkan sumber air bersih dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka, maka dari itu adanya pembangunan Penyediaan Sumber Air Bersih dan Sanitasi merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019.

Pendapat tersebut juga selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juranalas, yaitu:

“Dari segi tingkat kemakmuran sudah mengalami perubahan seperti dalam hal cakupan pemenuhan air bersih yang didapatkan oleh masyarakat seperti pada tahun sebelumnya sangat sulit mendapatkan cakupan air bersih sehingga pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi keluhan atas sulitnya mendapatkan kualitas air bersih melalui program Pembangunan atau pembuatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Juranalas. Wawancara 17 Juli 2020

Dari pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat Desa Juranalas mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya pembuatan atau pembangunan Penyediaan Sumber Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas dalam hal peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan air bersih, yang dimana pada tahun sebelumnya masih adanya beberapa keluarga yang sulit untuk mendapatkan cakupan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka.

Pernyataan kedua informan diatas juga diperkuat dengan data pendukung yang diperoleh oleh peneliti untuk mempertegas hasil wawancara diatas, yaitu :

Tabel 4.2.2.2.

Jumlah Pembangunan Prasarana Penyediaan Air Bersih Desa Juranalas Tahun 2019

No.	Prasarana Air Bersih	Jumlah
1.	Rw. 11	1 unit
2.	Rw. 12	1 unit

(sumber: Arsip Desa Juranalas tahun 2019)

Dari tabel diatas menjelaskan jumlah pembangunan prasarana penyediaan air bersih di Desa Juranalas tahun 2019, yang dimana pembangunan ini dilakukan Dusun Berang Bage terutama diwilayah Telangit yang memang letak dan kondisi masih pelosok sehingga masih banyak masyarakatnya yang kesulitan mendapatkan cakupan sumber air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, baik untuk diminum maupun untuk keperluan lainnya.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PAMSIMAS ialah Bapak Mamad 53 tahun, yaitu :

“Dengan adanya bantuan dari pemerintah untuk jasa penyediaan air bersih sangat membantu bagi kami yang memang tadinya hanya bisa mengandalkan air embung atau air tidak layak dikonsumsi untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari kami”. Wawancara 09 juni 2020

Dengan adanya pembangunan atau pembuatan penyediaan air bersih dengan program PAMSIMAS tentunya sangat membantu bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan cakupan sumber air bersih seperti masyarakat yang berada

Dusun Berang Bage Desa Juranalas, yang dimana sebagian masyarakat di Dusun Berang bage tinggal dipedalaman hutan dan jauh dari jangkauan keramaian atau sumber pusat lainnya. Adapun data sekunder mengenai cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat Desa Juranalas, yaitu :

Tabel 4.2.2.2.a

Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih masyarakat Desa Juranalas tahun 2018 2019

No.	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih	2018	2019
1.	Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	74 keluarga	74 keluarga
2.	Jumlah keluarga pelanggan PAM	335 keluarga	335 keluarga
3.	Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	25 keluarga	25 keluarga
4.	Jumlah keluarga yang menggunakan air embung	36 keluarga	0 keluarga
5.	Jumlah keluarga yang menggunakan jasa PAMSIMAS	0 keluarga	36 keluarga

(sumber : Profil Desa Juranalas Tahun 2018 dan 2019)

Dari tabel diatasmenjelaskanperbandingan adanya perubahan pada peningkatan tingkat kemakmuran masyarakat Desa Juranala dari tahun 2018 dan 2019 yang cukup signifikan, yang dimanaperbandingan tersebut telah dijelaskan bahwa pada tahun 2018 jumlah keluarga yang masih menggunakan air embung atau air yang tidak memenuhi standar kesehatan berjumlah 36 keluarga dan pada tahun 2019 jumlah penggunaan air embung sudah tidak ada lagi, hal ini dikarenakan Pemerintah Desa telah menyediakan sumber air bersih dan layak dikonsumsi dengan adanya program pembangunan PAMSIMAS.

Dari hasil wawancara dandata yang diperoleh, sehingga peneliti dapat menganalisa bahwa dalam pelaksanaan program-program dari pemanfaatan Dana Desa di Desa Juranalas sudah memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan tingkat kemakmuran masyarakat seperti dalam pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Desa Juranalas, seperti adanya pembuatan atau pembangunan Penyediaan Sumber Air Minum Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) sebagai bentuk penyesuaian Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa serta bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri No. 6 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa seperti penyediaan sumber air bersih dan sanitasi.

1.2.3. Kualitas Kehidupan

Peningkatan kualitas kehidupan merupakan salah satu perubahan yang diharapkan mampu tercapai dengan adanya bantuan dana desa yang diterima oleh Desa Juranalas. Ketika masyarakat mengalami perubahan kesejahteraan maka tentu hal ini juga ikut berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan hidup masyarakat pula. Peningkatan kualitas kehidupan itu sendiri baik berdasarkan dari segi pendidikan, kesehatan atau dari segi kualitas kehidupan lainnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan Khalid selaku sekretaris desa Juranalas mengenai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa Juranalas, yaitu :

“Adanya dana desa yang diterima oleh Desa Juranalas ini, sudah mampu membawa perubahan bagi masyarakat Desa Juranalas terhadap peningkatan kualitas kehidupan dengan yang diharapkan, salah satunya seperti adanya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah bersama (IPAL Komunal) sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, adanya program pembangunan IPAL Komunal ini dikarenakan masih ada

beberapa masyarakat yang belum memiliki sanitasi yang memadai”
Wawancara 16 juli 2020.

Adanya pembuatan atau pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Bersama (IPAL Komunal) merupakan langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam memperbaiki tingkat kualitas kehidupan masyarakat Desa Juranalas. Pembangunan IPAL Komunal ini merupakan bentuk pemanfaatan Dana Desa yang diterima oleh Desa Juranalas sebagai salah satu pelaksanaan dari pembangunan Desa, yang dimana IPAL Komunal ini bertujuan untuk peningkatan perilaku hidup bersih masyarakat Desa Juranalas, hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya masih terdapatnya jumlah keluarga yang berada di Dusun Berang Bage tidak melakukan perilaku hidup bersih seperti buang air besar disekitaran parit atau persawahan.

Pendapat tersebut juga selaras dengan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti kepada bapak Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juranalas, yaitu :

“Pembangunan IPAL Komunal ini merupakan salah satu perubahan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Desa Juranalas yang dimana pada tahun sebelumnya ada sejumlah Keluarga atau rumah yang memang tidak memiliki sanitasi tepatnya di Dusun Brang Bage sehingga mereka biasanya menggunakan parit, kebun atau sungai untuk membuang kotoran mereka” wawancara 17 juli 2020.

Untuk perubahan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa pada peningkatan kualitas kehidupan, maka salah satu program yang ditempuh pemerintah desa dengan melakukan pola hidup sehat dan bersih masyarakat desa dalam membawa perubahan terhadap peningkatan kualitas kehidupan sebagaimana telah diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 ayat 3 pasal 4 yang mencakup beberapa prioritas salah satunya ialah penggunaan dana desa harus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa seperti pengadaan pembangunan, pemeliharaan sarana dan prsarana untuk memenuhi kebutuhan energi atau kebutuhan lainnya. Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan yang merasakan bantuan pembangunan IPAL Komunal di Dusun Brang Bage tahun 2019 yaitu Bapak Hayat (52 tahun), yang menjelaskan :

“Adanya bantuan pembuatan IPAL Komunal tentunya sangat diperlukan oleh masyarakat di Dusun Brang Bage yang tidak memiliki sanitasi seperti saya ini, karena itu merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga dengan adanya pembuatan atau pembangunan IPAL Komunal ini akan membawa perubahan terhadap tingkat kualitas kehidupan masyarakat”.
Wawancara 09 juni 2020

Dengan adanya pembangunan atau pembuatan IPAL Komunal yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas sebagai bentuk penyesuaian Peraturan Pemerintah no.08 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 1 ayat (2), yang dimana Dana Desa tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Desa dan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2018 pasal 3 ayat (4) mencakupi prioritas penggunaan dana desa untuk peningkatan kualitas kehidupan.

Wawancara diatas dipertegas dengan data pendukung yang diperoleh oleh peneliti mengenai kesehatan dan kebersihan masyarakat desa Juranalas, yaitu:

Tabel 4.2.3.

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Juranalas tahun 2018 dan 2019

No.	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2018	2019
1.	Jumlah warga yang memiliki WC yang sehat	561	636
2.	Jumlah keluarga yang memiliki WC yang kurang memenuhi standar	75	0
3.	Jumlah Keluarga yang biasa buang air di sungai/ parit/ kebun	75	0
4.	Jumlah keluarga yang menggunakan MCK umum	0	0

(Sumber : Profil Desa Juranalas tahun 2018 dan 2019)

Berdasarkan tabel 4.2.3 diatas yang menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Desa Juranalas pada tahun 2018 dan 2019 yang mengalami perubahan yang signifikan, dimana data tersebut menjelaskan bahwa pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 terdapat 150 keluarga yang tidak memiliki pola hidup bersih dan sehat dengan kategori yang berbeda-beda, namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 peningkatan kualitas kehidupan dari segi kesehatan masyarakat mengalami perubahan yaitu dengan ditandainya peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki WC yang sehat yang berjumlah 561 keluarga.

Dengan demikian dari hasil wawancara dan analisa data pendukung, sehingga peneliti dapat menganalisa bahwa penggunaan dana desa dalam pelaksanaan peningkatan kualitas kehidupan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2018 pasal 3 ayat (4) tentang prioritas penggunaan Dana Desa dalam peningkatan kualitas kehidupan sudah membawa perubahan yang signifikan terhadap masyarakat Desa Juranalas. Hal ini ditandai dengan perilaku hidup bersih dan sehat

oleh masyarakat Desa Juranalas yang pada tahun 2018 masih ada 75 keluarga yang menggunakan parit atau sawah sebagai tempat pembuangan kotoran mereka hal ini dikarenakan karena tidak adanya sanitasi mereka untuk pembuangan limbah mereka, sehingga pada tahun 2019 sudah tidak ada lagi masyarakat yang membuang kotoran mereka secara sembarang hal ini dikarenakan adanya program Pembuatan Instalasi Pembuangan Air Limbah bersama (IPAL Komunal).

1.2.3.1. Rata-rata Jumlah Kematian Bayi

Dalam aspek rata-rata jumlah kematian bayi yang digunakan peneliti sebagai acuan untuk mengetahui keberhasilan indikator yang digunakan untuk mengamati keberhasilan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa Juranalas terutama dibidang kesehatan, yang dimana akan mengetahui kualitas dari segi kesehatan terutama dalam meminimalisir jumlah angka kematian bayi di Desa Juranalas. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Khalid selaku sekretaris Desa Juranalas, yaitu :

“Pada tahun 2019 sudah membawa perubahan terhadap peningkatan kualitas kesehatan bayi hal ini terlihat sudah tidak terdapatnya persentasi atau angka jumlah kematian bayi di Desa Juranalas, baik bayi lahir mati, bayi lahir hidup atau sebagainya, hal ini dikarenakan penggunaan dana desa yang dipergunakan sebaik-baiknya dalam segi kualitas kesehatan untuk masyarakat desa Juranalas”. Wawancara 16 juli 2020

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2019 pemanfaatan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Juranalas telah membawa perubahan terhadap peningkatan kualitas kesehatan bayi, yang dimana perubahan tersebut telah membawa dampak yang positif sehingga pada tahun 2019 sudah tidak didapati

persentasi atau jumlah angka kematian bayi di Desa Juranalas, baik dari bayi lahir hidup dan bayi lahir mati ataupun lain sebagainya.

Pernyataan diatas juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Juranalas, yaitu :

“Pemanfaatan Dana Desa pada tahun 2019 di Desa Juranalas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas telah dimanfaatkan sebaik mungkin terhadap peningkatan tingkat kualitas kesehatan bayi kearah yang lebih baik, hal ini terlihat dimana pada tahun 2019 sudah tidak terdapatnya angka atau persentasi jumlah kematian bayi, baik dari bayi lahir mati ataupun sebagainya”. Wawancara 17 juli 2020

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa peningkatan kualitas kesehatan bayi merupakan salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa pelaksanaan pembangunan Desa terhadap peningkatan kualitas kehidupan dibidang kesehatan yang di lakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas, sehingga dengan adanya pemanfaatan dari Dana Desa untuk peningkatan kualitas kesehatan bayi, maka pada tahun 2019 di Desa Juranalas sudah tidak terdapatnya jumlah angka kematian bayi.

Pernyataan kedua informan diatas juga dipertegas oleh data sekunder atau pendukung yang diperoleh oleh peneliti, yaitu :

Tabel 4.2.3.1.
Tingkat Kualitas Kesehatan Bayi di Desa Juranalas Tahun 2019

No.	Kualitas Kesehatan Bayi	Jumlah
1.	Jumlah keguguran kandungan	0
2.	Jumlah bayi lahir	24 orang
3.	Jumlah bayi lahir mati	0

4.	Jumlah bayi lahir hidup	24
5.	Jumlah bayi mati usia 0-1 bulan	0
6.	Jumlah bayi mati usia 1-12 bulan	0

(sumber: profil desa Juranalas tahun 2019)

Dari tabel diatas menjelaskan tingkat kualitas kesehatan bayi di Desa Juranalas pada tahun 2019, yang diamana pada tahun 2019 dengan adanya pemanfaatan Dana Desa yang diterima oleh Desa Juranalas dalam pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan masyarakat telah membawa dampak yang positif terutama peningkatan bagi kesehatan bayi, hal ini terlihat jelas bahwa sudah tidak didapati jumlah angka kematian bayi di Desa Juranalas, baik jumlah keguguran, bayi lahir mati, bayi mati usia 0-1 bulan dan bayi mati usia 1-12 bulan.

Dengan demikian, dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat dan kesehatan bayi sebagaimana bentuk pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam pasal 4 BAB III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 dalam pasal 5 sampai dengan pasal 13 yaitu pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sara dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan. Maka sudah seharusnya setiap desa mempunyai prasarana pelayanan kesehatan dasarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa Juranalas, yaitu :

“Dalam Pelaksanaan bentuk Permendesa PDTT no. 16 tahun 2018 dalam pasal 5 – 13 tentang pengadaan, pembangunan prasarana pelayanan dasar dari segi kesehatan, di Desa Juranalas sendiri sudah mempunyai prasarana pelayanan kesehatan berupa Polindes 1 buah dan Posyandu 4 buah”. Wawancara 08 juni 2020

Dari pernyataan yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Permen Desa No. 6 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 pada pasal 5 sampai 13 tentang pengadaan, pembangunan atau pemeliharaan prasarana pelayanan dasar dari segi kesehatan, maka di Desa Juranalas sendiri sudah dilakukannya pembangunan 3 buah Posyandu dan 1 buah Polindes yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Desa Juranalas.

Pendapat tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juranalas, yaitu :

“Dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas kesehatan bayi di Desa Juranalas ini sendiri sudah didukung dengan prasarana pelayanan dasar kesehatan masyarakat seperti sudah adanya 4 buah posyandu yang didirikan disetiap dusun yang ada di Desa Juranalas serta adanya 1 buah Polindes yang terdapat di Dusun Panua”. Wawancara 17 juli 2020

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa adanya pembangunan prasarana pelayanan kesehatan dasar masyarakat merupakan langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat ataupun peningkatan kualitas kesehatan bayi, seperti pembangunan 4 buah Posyandu disetiap Dusun di Desa Juranalas seperti Dusun Juranalas, Panua, Tal dan Dusun Berang Bage serta adanya pembangunan pelayanan kesehatan dasar masyarakat seperti 1 buah Polindes yang terdapat di Dusun Panua.

Dari pernyataan kedua informan diatas juga dipertegas dengan data pendukung yang didapatkan oleh peneliti mengenai lembaga prasarana kesehatan Desa Juranalas, yaitu :

Tabel 4.2.3.1.a
Lemabaga Kesehatan Desa Juranalas Tahun 2019

No.	Lembaga Kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	4 buah
2.	Polindes	1 buah

(sumber : Data Profil Desa Juranalas Tahun 2019)

Dari tabel diatas yang menjelaskan jumlah lembaga kesehatan dasar masyarakat yang berada di Desa Juranalas pada tahun 2019, seperti terdapatnya 4 lembaga kesehatan berupa posyandu dan 1 lembaga kesehatan berupa polindes. Dengan terdapatnya lembaga kesehatan berupa Posyandu, adapun tujuan dari adanya lembaga kesehatan Posyandu yaitu sebagai kegiatan swadaya dari masyarakat dibidang kesehatan yang bertujuan untuk meminimalisir angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian Ibu hamil (Ibu melahirkan), adapun fungsi dari posyandu ialah sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera dan gerakan ketahanan keluarga. Untuk itu agar semua tujuan dan fungsi posyandu berjalan dengan lancar, maka haruslah lembaga kesehatan berupa posyandu harus memadai tak hanya bangunan melainkan barang dan peralatan pun harus memadai. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Khalid selaku sekretaris Desa yang bertanggung jawab ata penyelenggraan posyandu, yaitu:

“Adanya lembaga kesehatan berupa posyandu tentunya harus juga diimbangi dengan fasilitas yang memadai baik berupa bangunan maupun barang dan peralatan yang diperlukan, untuk itu pemerintah desa tetap melaksanakan pengadaan barang dan peralatan posyandu sesuai dengan yang dibutuhkan baik berupa peralatan kesehatan, obat-obatan maupun makanan bergizi lainnya”. Wawancara 16 juli 2020

Pendapat tersebut juga selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Rohana selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Juranalas, yaitu :

“Pemerintah Desa tetap melaksanakan pengadaan peralatan maupun barang yang memang dibutuhkan oleh posyandu seperti pengadaan peralatan kesehatan, obat-obatan atau makanan balita, ibu hamil yang bergizi karena itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Desa”. Wawancara 16 juli 2020

Hasil wawancara kedua informan diatas dipertegas dengan data sekunder atau pendukung yang diperoleh peneliti mengenai pengadaan barang dan peralatan posyandu, yaitu :

Tabel 4.2.3.1.b
Verifikasi Pengadaan Barang dan Peralatan Posyandu Desa Juranalas Tahun 2019

No.	Nama Barang dan Peralatan	Jumlah	Harga
1.	Alat permainan edukatif	5	225.000
2.	Timbangan bayi	3	810.000
3.	Timbangan daging	3	345.000
4.	Timbangan Dewasa	3	150.000
5.	Alcohol	3	225.000
6.	Makanan bergizi	5 macam	1.500.000

7.	Obat-obatan	10 macam	2.500.000
8.	Tabung oksigen	3	2.325.000
Total		Rp. 8.080.000,00	

(sumber : Laporan pertanggung jawaban dana desa Juranalas tahun 2019)

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan perlengkapan perlatan dan makanan serta obat-obatan yang diperlukan di Posyandu seperti timbangan bayi, timbangan dancing, timbangan dewasa, alat permainan edukatif, makanan bergizi, obat-obatan serta tabung oksigen yang memang menjadi keperluan diposyandu dengan jumlah total yang dijelaskan dalam sekali pembelian keperluan. Dengan demikian, jika fasilitas dan peralatan memadai dengan begitu peningkatan ini diharapkan bisa menurunkan angka kematian pada bayi serta ibu hamil.

Dari hasil wawancara serta hasil analisa data yang didapatkan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada tahun 2019 tidak terdapatnya jumlah angka kematian bayi, baik bayi lahir mati, bayi mati usia 0-1 bulan dan bayi mati usia 1-12 bulan, hal ini dikarenakan adanya prasarana pendukung pelayanan kesehatan seperti posyandu yang bertujuan untuk meminimalisir angka kematian bayi dan angka kematian ibu hamil serta sarana posyandu yang memadai pula seperti adanya perlatan atau barang yang dibutuhkan di Posyandu.

1.2.3.2. Rata-rata Persentasi Buta dan Melek Huruf

Rata-rata persentasi buta dan melek huruf merupakan indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengamati keefektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Juranalas tahun 2019. Dimana dana desa

diperuntukkan untuk kepentingan desa dan masyarakat desa, jika dari segi kualitas kesehatan pada masyarakat Desa Juranalas mengalami perubahan maka dari segi sisi pendidikan pun diharapkan mampu mengalami perubahan pula, untuk itu, desa harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai sarana pendidikan yang ada di Desa Juranalas dengan Abdul Khalid selaku sekretaris Desa, yaitu :

“Dalam tahun 2019 tidak terdapatnya persentasi buta dan melek huruf di Desa Juranalas hal ini dikarenakan Desa Juranalas memberikan pelayanan pendidikan dasar pada masyarakat Desa Juranalas yang berguna untuk pengentasan buta aksara dan buta huruf sejak usia dini”.
Wawancara 16 juli 2020

Pemberian pelayanan dasar pendidikan bagi masyarakat Desa Juranalas merupakan langkah Pemerintah Desa Juranalas dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Desa Juranalas, dimana pelayanan dasar pendidikan ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat Desa dalam pengenalan huruf kepada anak-anaknya secara fungsional dasaraga terhindar dari buta aksara atau buta huruf.

Hasil wawancara tersebut juga dipertegas oleh data pendukung mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Juranalas tahun 2019, yaitu :

Tabel 4.2.3.2.

Tingkat Kualitas Pendidikan Penduduk Desa Juranalas tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan Penduduk	Keterangan
1.	Penduduk buta dan melek huruf	-
2.	Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK	95 orang

3.	Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	1 orang
4.	Jumlah penduduk sedang SD	88 orang
5.	Jumlah penduduk tamat SD	488 orang
6.	Jumlah penduduk sedang SLTP	54 orang
7.	Jumlah penduduk tamat SLTP	183 orang
8.	Jumlah penduduk sedang SLTA	41 orang
9.	Jumlah penduduk tamat SLTA	183 orang
10.	Jumlah penduduk sedang D1	4 orang
11.	Jumlah penduduk sedang D3	1 orang
12.	Jumlah penduduk sedang S1	5 orang
13.	Jumlah penduduk tamat S1	111 orang
14.	Jumlah penduduk tamat S2	1 orang

(sumber: profil desa Juranalas tahun 2019)

Berdasarkan tabel diatas yang memperlihatkan tingkat pendidikan penduduk Desa Juranalas tahun 2019 yang menjelaskan tidak terdapatnya penduduk buta dan melek huruf pada tahun 2019 serta menjelaskan jumlah penduduk yang mulai dari masuk TK, sedang SD, tamat SD, sedang SLTP, sedang SLTA/ sederajat, sedang D1, D3, S1 dan S2 serta tamatan yang sedang ditempuh.

Seperti yang diketahui bahwa sudah seharusnya setiap desa harus mampu mengadakan pembangunan lembaga prasarana pendidikan di desa sebagaimana yang telah diatur dalam Permendesa PD TT No. 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa dalam pengadaan pembangunan prasarana kesehatan, pendidikan dan

kebudayaan. Dengan adanya prasarana pendidikan yang memadai tentunya akan mampu menurunkan tingkat persentasi buta dan melek huruf untuk masa yang akan datang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa, yaitu :

“Untuk meminimalisir tingkat buta dan melek huruf di Desa Juranalas, maka haruslah dengan adanya lembaga pelayan dasar pendidikan disetiap Desa yang membantu proses pembelajaran, untuk itu di Desa Juranalas terdapat lembaga pendidikan seperti 4 Paud, 1 Taman Kanak-kanak,”.
Wawancara 16 juli Juni 2020

Hasil wawancara diatas juga diperkuat oleh data pendukung yang didapatkan oleh peneliti, yaitu :

Tabel 4.2.3.2.a
Lemabaga Pendidikan Desa Juranalas Tahun 2019

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Paud atau Kelompok Belajar	4 buah
2.	Taman Kanak-kanak	1 buah

(sumber: profil desa tahun 2019)

Dari tabel diatas menjelaskan sebagai bentuk pelaksanaan Permen N0. 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 maka jumlah lemabga pelayanan dasar pendidikan yang terdapat di Desa Juranalas diantaranya ialahterdapat 4 buah paud atau kelompok belajar yang terdapat disetiap Dusun, 1 Taman Kanak-kanak yang terdapat di Dusun Juranalas, yang diamana dengan adanya pembangunan lembaga pelayanan dasar pendidikan di Desa Juranalas ini merupakan salah satu bentuk Pemerintah dalam pemanfaatan Dana Desa untuk pelaksanaan pembangunan khususnya peningkatan kulaitas kehidupan dibidang pendidikan.

Dengan demikian dari hasil wawancara dan data yang diperoleh, sehingga peneliti dapat menganalisa bahwa pada tahun 2019 tidak terdapat persentasi jumlah buta dan melek huruf di Desa Juranalas, hal ini dikarenakan bentuk upaya Pemerintah Desa dalam peningkatan kualitas kehidupan dibidang pendidikan dari adanya pemanfaatan Dana Desa di Desa Juramalas ialah dengan adanya atau tersedianya lembaga pelayanan dasar pendidikan untuk masyarakatnya seperti adanya pembangunan 4 unit Paud atau playgroup dan 1 Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Juranalas, dimana dengan adanya lembaga dasar pendidikan tersebut sebagai wadah secara fungsional dasar yang diberikan untuk anak-anak dalam pembelajaran untuk generasi berikutnya agar terhindar dari buta dan melek huruf.

1.2.4. Kerusakan Lingkungan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, tentunya harus mampu memperhatikan keadaan lingkungan desa. Kerusakan lingkungan merupakan indikator yang digunakan oleh peneliti sebagai tolak ukur dari keberhasilan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Juranalas tahun 2019. Kerusakan lingkungan ini merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh produktivitas atau kegiatan masyarakat desa itu sendiri, yang dimana mereka tidak peduli terhadap lingkungan mereka yang justru akan membuat mereka dimasa yang akan datang akan mengalami kesulitan. Berkaitan dengan hal tersebut sesuai pernyataan Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa, yang menyatakan bahwa :

“Kerusakan lingkungan di Desa Juranalas masih menjadi permasalahan sampai saat ini, dimana kerusakan ini terjadi dari tingkat produktivitas masyarakat sepertipermasalah pembungan sampah yang masih sembarangan

dan kurangnya kesadaran akan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah dari limbah rumah tangga, padahal Pemerintah Desa sudah memfasilitasi prsarana kebersihan dengan adanya pemberian bak sampah kepada setiap dusun yang ada di Desa Juranalas”. Wawancara 06 juni 2020
Pernyataan informan diatas juga selaras dengan pernyataan yang disampaikan

oleh Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Juranalas, yaitu :

“Belum adanya perubahan dari tahun sebelumnya dengan tahun ini, dimana kerusakan lingkungan masih terjadi dilingkungan Desa Juranalas seperti adanya kerusakan yang disebabkan oleh adanya pembungn sampah yang dilakukan sembarangan oleh masyarakat Desa Juranalas, padahal Pemerintah Desa sendiri telah memberikan prsarana kebersihan berupa pemberian bak sampah kepada setiap Dusun di Desa Juranalas agar tidak terjadinya pembungan sampah yang dilakukan sembarangan”. Wawancara 17 juli 2020

Pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi dari tingkat produktivitas masyarakat ialah dari permasalahan pembuangan sampah yang masih sembaranagn seperti pembungan disekitar sungai dan persawahan desa, hal itu disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah, padahal Pemerintah Desa pada tahun 2019 telah memberikan atau memfasilitasi prsarana kebersihan berupa bak sampah disetiap Dusun yang ada di Desa Juranalas.

Hasil wawancara diatas juga diperjelas oleh data pendukung yang didapatkan oleh peneliti, yaitu :

Tabel 4.2.4.

Prasarana Kebersihan Desa Juranalas

No.	Uraian	Jumlah
1.	Dusun Juranalas	30 unit
2.	Dusun Tal	30 unit
3.	Dusun Berang Bage	30 unit
4.	Dusun Panua	30 unit

(sumber: Profil Desa Juranalas Tahun 2019)

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan pemberian prasarana kebersihan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas sebagai upaya mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi dilingkungan Desa Juranalas yang disebabkan oleh sampah dari rumah tangga masyarakat desa, yang dimana pemberian prasarana kebersihan ini diberikan disetiap Dusun yang ada di Desa Juranalas dengan jumlah setiap Dusunnya mendapatkan 30 unit bak sampah yang nantinya akan dipasnagkan kebeberapa titik lokasi disetiap dusunnya. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu masyarakat Dusun Juranalas yaitu Ibu Tuti (35 tahun) yaitu :

“Dengan adanya pemberian bak sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas tidak didukung dengan adanya transportasi pengangkut sampah, sehingga hal tersebut menjadi penyebab masyarakat desa masih buang sampah sembrangan, karena sampah yang menumpuk terlalu lama akan menyebabkan bau menyengat dan mengganggu keadaan lingkungan”.
Wawancara 17 juli 2020

Pernyataan informan diatas juga selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Jabir (50 tahun) selaku Kepala Dusun Juranalas, yaitu :

“Adanya pemberian prasarana kebersihan berupa bak sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas pada tahun 2019 tidak diimbangi dengan adanya alat transportasi atau kendaraan pengangkut sampah serta petugas kebersihan, sehingga sampah yang tertimbun di dalam bak sampah yang berlam-lama akan mengeluarkan aroma tidak sedap yang akan mengganggu aktivitas masyarakat, karena sebab itu masih banyak masyarakat yang lebih memilih buang sampah ke sungai”. Wawancara 17 juli 2020

Berdasarkan pernyataan kedua informan diatas yang menjelaskan bahwa pemberian sarana kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas pada tahun 2019 berupa pemberian bak sampah belum bisa dikatakan optimal dalam mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan yang masih terjadi dilingkungan Desa Juranalas yang diakibatkan oleh permasalahan sampah, hal itu dikarenakan adanya pemberian bak sampah tidak diimbangi dengan pemberian atau penyediaan alat angkutan sampah baik gerobak sampah, truk pengangkut sampah ataupun lain sebagainya serta tidak dukung dengan adanya pembentukan tim kebersihan di Desa Juranalas, sehingga hal tersebut menjadi permasalahan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih membuang sampah disekitaran sungai.

1.2.4.1. Penggunaan Sumber Daya Alam

Seperti yang diketahui potensi sumber daya alam di Desa Juranalas memiliki nilai potensial yang cukup baik, sehingga masyarakat Desa Juranalas masih terlibat dalam penggunaan sumber daya alam seperti aktivitas penambangan atau

penggalian pasir yang dilakukan disekitaran sungai yang terdapat di Desa Juranalas, seperti yang disampaikan oleh Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa, yaitu :

“Penggunaan sumber daya alam di Desa Juranalas masih dilakukan oleh masyarakat seperti adanya penambangan atau penggalian pasir yang masih sering terjadi disekitaran sungai di Dusun Panua, aktivitas penggalian atau penambangan pasir ini akan berakibat pada penghabisan atau berkurangnya pasir dibantaran sungai”. Wawancara 16 juli 2020

Dari pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa penggunaan sumber daya alam yang mengarah pada kerusakan lingkungan yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Juranalas seperti adanya aktivitas penambangan atau penggalian pasir yang dilakukan disekitaran sungai terutama sekitaran sungai di Dusun Panua, dengan adanya aktivitas tersebut akan merusak ekosistem sungai dan sekitaran lingkungan sungai.

Pendapat tersebut juga selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Sukarno selaku Kepala Seksi (Kasie) Pemerinatahan, yaitu :

“Penggunaan sumber daya alam yang dipergunakan oleh masyarakat Desa Juranalas ialah seperti penggalian pasir yang masih dilakukan disekitaran sungai di Dusun Panua, penggalian pasir tersebut akan berakibat pada kerusakan lingkungan yang akan terjadi”. Wawancara 17 juli 2020

Aktivitas penggalian pasir merupakan salah satu contoh dari penggunaan sumber daya alam yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Juranalas, yang dimana aktivitas penggalian pasir ini dilakukan disekitaran sungai di Dusun Panua, tentu dengan adanya aktivitas penggalian atau penambangan pasir ini membawa dampak terhadap kerusakan lingkungan serta terganggunya ekosistem sungai.

Pendapat kedua informan diatas juga diperkuat oleh data pendukung yang didapatkan oleh peneliti mengenai jenis dan deposit bahan galian di Desa Juranalas, yaitu :

Tabel 4.2.4.1.

Jenis Penggunaan Sumber Daya Alam Masyarakat Desa Juranalas Tahun 2019

No.	Jenis Bahan Galian	Keterangan
1.	Batu Kali	Ada
2.	Pasir	Ada

(sumber:profil Desa Juranalas tahun 2019)

Berdasarkan tabel diatas yang menjelaskan jenis dan deposit dalam penggunaan sumber daya alam berupa jenis dan deposit bahan galian seperti jenis bahan galian batu kali dan galian pasir yang ada di Desa Juranalas pada tahun 2019 dan tabel diatas juga menjelaskan tentang jenis dan deposit bahan galian yang tidak terdapat di Desa Juranalas yaitu jenis galian batu gunung, batu kapur dan deposit galian emas.

Dengan demikian, dari hasil wawancara dan analisa data, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa penggunaan sumber daya alam yang ada di Desa Juranalas di tahun 2019 ialah seperti penggunaan jenis dan deposit bahan galian seperti pasir yang dilakukan disekitar sungai di Dusun Panua Desa Juranalas, penggunaan sumber daya alam tersebut masih dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Juranalas.

1.2.4.2. Dampak Terhadap Lingkungan

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat produktivitas masyarakat tentunya akan berdampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan disini dimaksudkan ialah dampak yang terlihat akibat dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh produktivitas masyarakat itu sendiri, seperti halnya dampak dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah hasil produktivitas rumah tangga masyarakat yang dibuang sembarangan tentunya hal ini akan membawa dampak terhadap lingkungan yang menjadi kotor dan tercemar. Berkaitan dengan hal tersebut, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa, yaitu :

“Adapun dampak yang ditimbulkan dari Pembuangan sampah oleh masyarakat serta penambangan atau penggalian pasir yang masih dilakukan di Desa Juranalas membawa dampak terhadap tingkat kualitas air sungai di Desa Juranalas seperti pencemaran air sungai serta terganggunya ekosistem sungai”. Wawancara 16 juli 2020

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang menjelaskan bahwa dampak dari pembuangan sampah serta penggalian pasir yang dilakukan berdampak terhadap tingkat kualitas air sungai di Desa Juranalas seperti pencemaran air sungai dan terganggunya ekosistem disekitaran sungai. Pernyataan diatas juga dipertegas dengan data pendukung yang didapatkan oleh peneliti, yaitu :

Tabel 4.2.4.2.

Kualitas Sumber Air Sungai Juranalas

No.	Air sungai	Keterangan
1.	Jumlah sungai	2 Buah
2.	Tercedmar	Ya
3.	Pendangkalan/pengendapan lumpur tinggi	Ya
4.	Keruh	Ya
5.	Berukurangnya biota sungai	Ya
6.	Kering	Ya

(sumber: profil Desa Juranalas tahun 2019)

Berdasarkan data sekunder diatas, maka diketahui kualitas air sungai di Desa Juranalas sudah mengalami pencemaran akibat dari aktivitas pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, dimana dampak tersebut tidak hanya untuk lingkungan melainkan untuk keberlangsungan hidup biota sungai yang mengakibatkan pemunahan. Selain itu, jika aktivitas pembuangan sampah dilakukan secara terus menerus tentu akan berdampak pada kerusakan lingkungan dimasa yang akan datang seperti banjir atau bencana alam lainnya yang diakibatkan oleh sampah dari masyarakat.

Dari hasil wawancara dan analisa data, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa dampak dari pembuangan sampah yang masih dibuang ke sungai serta adanya aktivitas penggalian pasir yang dilakukan membawa dampak terhadap

kualitas air sungai di Desa Juranalas seperti kualitas airnya yang tercemar, sehingga mengakibatkan pada kerusakan lingkungan.

1.2.5. Keadilan Sosial dan Kestinambungan

Keadilan sosial dan kestinambungan merupakan salah satu indikator yang digunakan peneliti dalam mengamati keberhasilan dari efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Juranalas tahun 2019. Keadilan sosial dan kestinambungan itu sendiri dimaksudkan ialah dimana dalam pelaksanaan pembangunan haruslah benar-benar adil dan merata baik dari segi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat maupun prasarana yang dibutuhkan dalam masyarakat. Yang dimana keadilan sosial dan kestinambungan menjadi penentu bagi keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Khalid mengenai pembangunan yang adil dan berkesinambungan untuk masyarakat Desa Juranalas, yaitu :

“Pelaksanaan pembangunan di Desa Juranalas ini sudah dilakukan secara adil baik dalam segi pemberdayaan masyarakat serta dari segi kelembagaan masyarakat, yang dimana ini dilakukan agar tidak terjadinya ketimpangan sosial dalam masyarakat baik itu dari ekonomi maupun dari segi sosial masyarakat Desa Juranalas”. Wawancara 16 juli 2020

Dari pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa adanya pembangunan yang merata bagi desa merupakan bentuk keadilan sosial dan berkesinambungan, pembangunan yang merata yang telah dilakukan dengan adanya pembangunan dari segi fisik dan non fisik di desa, jika dari pemberdayaan masyarakat serta pembinaan masyarakat sudah terpenuhi maka dari segi kelembagaan masyarakat seperti

pelesatrian atau perbaikan jalan harus dilakukan agar bisa seimbang dengan keadaan masyarakat desa.

Pendapat diatas juga selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibrahim selaku ketua BPD Desa Juranalas, yaitu :

“Pembangunan yang berbasis keadilan sosial dan berkesinambungan di Desa Juranalas telah dilakukan dilihat dari adanya akses bantuan yang merata baik dari segi pemberdayaan masyarakat maupun dari segi lainnya, agar tidak ada ketimpangan dalam masyarakat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin “. Wawancara 17 juli 2020

Dari pernyataan kedua informan diatas, yang menjelaskan bahwa pembangunan yang berbasis keadilan sosial dan berkesinambungan telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin, hal ini terlihat dengan akses bantuan yang diberikan merata baik dari bantuan bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan atau bidang lainnya agar tidak terjadinya ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat.

1.2.5.1. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial diartikan sebagai kesenjangan atau ketimpangan suatu keadaan atau kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat, dimana terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan hal-hal yang dianggap penting oleh masyarakat seperti untuk mendapatkan akses atau bantuan. Untuk itu, kesenjangan merupakan sesuatu yang menjadi pekerjaan bagi pemerintah yang membutuhkan perhatian lebih agar tidak terjadinya kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kesenjangan sosial merupakan salah satu aspek yang digunakan peneliti sebagai tolak ukur dari keberhasilan indikator yang digunakan peneliti, dengan

demikian berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan

Abdul Khalid selaku sekretaris desa, yaitu :

“Dengan adanya pembangunan atau akses bantuan yang merata untuk masyarakat maka didesa Juranalas ini tidak adanya atau terjadinya kesenjangan sosial yang mencolok dalam masyarakat desa Juranalas, hal ini terlihat adanya akses bantuan yang merata termasuk bantuan yang diberikan untuk para industri kecil”. Wawancara 06 juni 2020

Dari pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa akses bantuan yang dilakukan diberikan seadil-adilnya agar tidak terjadinya ketimpangan atau kesenjangan sosial dalam masyarakat, yang dimana bentuk akses bantuan juga diberikan kepada para pelaku industri kecil atau industri rumahan, hal ini dilakukan agar mampu membawa perubahan taraf kehidupan yang lebih baik sehingga tidak terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat Desa Juranalas.

Pernyataan diatas juga selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibrahim selaku ketua BPD Juranalas, yaitu :

“Tidak terjadinya kesenjangan sosial dilingkungan masyarakat Desa Juranalas, hal ini dikarenakan semua bantuan atau akses yang diberikan secara adil untuk masyarakat seperti adanya bantuan yang diberikan kepada beberapa industri kecil atau industri rumahan yang ada di Juranalas”. Wawancara 17 juli 2020

Kesenjangan sosial merupakan keadaan atau kondisi yang tidak diinginkan oleh Pemerintah Desa Juranalas itu sendiri, untuk itu Pemerintah Desa Juranalas benar-benar melakukan pemerataan akses bantuan kepada masyarakat secara merata agar tidak ada masyarakat yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya atau kesenjangan sosial dalam masyarakat, hal ini terlihat dari adanya akses

bantuan yang juga diberikan untuk para pelaku industri kecil atau industri rumahan agar kesenjangan sosial tidak terjadi dalam masyarakat Desa Juranalas.

Dari pendapat kedua informan diatas juga diperkuat oleh data pendukung yang didapatkan peneliti mengenai jumlah penerimaan bantuan indutri kecil atau industri rumahan, yaitu :

Tabel 4.2.5.1.

Jumlah Penerima Bantuan Industri Kecil/Rumahan Desa Juranalas Tahun 2019

No.	Rukun Tetangga (Rt)/Rukun Warga (rw)	Tahun 2019
1.	Rw.02	2 Orang
2.	Rw.04	2 Orang
3.	Rw.06	1 Orang
4.	Rw.09	2 Orang
5.	Rw.11	1 Orang

(sumber: Arsip Desa Juranalas tahun 2019)

Berdasarkan tabel diatas yang dijelaskan bahwa jumlah penerimaan akses bantuan yang diberikan kepada para pelaku industri kecil atau industri rumahan pada tahun 2019 yang ada di Desa Juranalas, dimana akses bantuan tersebut diberikan kepada para pelaku industri kecil atau rumahan yang ada di Rt dan Rw yang memang ada pelaku industri rumahan tersebut, sehingga akses bantuan tersebut benar-benar diberikan secara adil agar tidak terjadinya ketimpangan dalam mendapatkan akses bantuan.

Dengan demikian, dengan adanya bantuan yang diberikan kepada para pelaku industri kecil atau industri rumahan maka adapun dana yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Desa itu sendiri kepada para pelaku industri tersebut baik berupa uang tunai maupun barang serta peralatan yang dibutuhkan. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa Juranalas, yaitu :

“Adapun akses bantuan yang diberikan untuk pelaku usaha kecil atau pelaku usaha rumahan sekitar 8 orang, maka adapun dana yang diterima oleh setiap pelaku usaha sekitar Rp. 700.000,00 yang diberikan, pemberian bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk pembelian barang dan peralatan yang dibutuhkan oleh setiap pelaku industri rumahan”. Wawancara 16 Juli 2020

Pernyataan di atas menjelaskan jumlah penerimaan akses bantuan yang diberikan kepada para pelaku industri kecil sebanyak 8 pelaku usaha, yang dimana akses bantuan yang diberikan oleh pihak Pemerintah Desa Juranalas senilai Rp. 700.000,00 per pelaku usaha industri, pemberian akses bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk berupa peralatan yang dibutuhkan oleh para pelaku industri rumahan.

Dari pendapat di atas juga sependapat dengan yang disampaikan Rohana selaku Kepala Urusan Keuangan Pemerintahan Desa Juranalas yang bertugas mengatur keuangan dalam pelaksanaan pembangunan Desa yaitu :

“Bantuan untuk pelaku usaha kecil atau rumahan yang diberikan dari pihak desa sebanyak 8 orang yang dimana setiap orang mendapatkan jumlah bantuan sebesar 700.000 tetapi diberikan dalam bentuk pembelian barang atau peralatan yang dibutuhkan”. Wawancara 16 Juli 2020

Akses bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha industri rumahan merupakan langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Desa Juranalas agar tidak terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat, yang dimana akses bantuan yang diterima oleh pelaku usaha rumahan sebanyak 8 orang dengan nominal bantuan kisaran Rp 700.000, bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai tetapi diberikan dalam bentuk pembelian peralatan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha rumahan tersebut. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu informan yang menerima bantuan bakulan yaitu Ibu Ita (38 tahun), yaitu :

“Adanya program bantuan untuk industri kecil sangat membantu bagi kami para industri kecil yang biasanya industri atau produktivitas kami terhenti karena adanya kekurangan alat dan bahan, dalam pelaksanaan programnya kami tidak diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan berupa peralatan yang sudah dibelanjakan oleh pelaku pelaksanaan program”. Wawancara 17 2020

Sebagai bentuk penyesuaian penerima bantuan dalam bentuk peralatan yang diterima antara lain (1) panci besar (2) panci sedang (3) wajan (4) parutan (5) kompor. Pelaksanaan program bantuan industri kecil mendistribusikannya melalui bendahara desa yang mengeluarkan dana dalam pembelian peralatan yang dibutuhkan sasaran penerima bantuan. Adapun hasil wawancara dengan informan diperkuat oleh data sekunder yang didapatkan oleh peneliti, yaitu :

Tabel 4.2.5.1.a

Verifikasi Bantuan Industri kecil dan Anggaran Biaya Tahun 2019

Nama sasaran	Jenis Industri	Peralatan yang rusak	Jumlah Peralatan	Jumlah Harga (Rp)
Ita	Industri lauk pauk	Panci besar	1 buah	250.000
		Panci sedang	2 buah	178.000
		Wajan	1 buah	75.000
		Parutan	2 buah	30.000
		Kompore	1 buah	256.000
Jumlah Total		700.000,00		

(sumber: Laporan pertanggung jawaban dana desa tahun 2019)

Berdasarkan tabel 4.2.1.1.b diatas menggambarkan secara jelas verifikasi jenis bantuan yang diterima oleh sasaran penerima bantuan industri kecil berupa peralatan dapur yang memang dibutuhkan oleh para pelaku industri, yang dimana setiap pelaku usaha industri menerima bantuan senilai Rp 700.000,00 dalam bentuk peralatan atau barang. Pelaksanaan program bantuan untuk usaha mikro ini sebagai bentuk strategi pemerintah dalam memberdayakan pelaku usaha industri kecil dengan cara pemberian bantuan bagi industri kecil yang mengalami kendala karena ketersediaan peralatan yang mereka butuhkan.

Dengan demikian dari hasil wawancara serta data pendukung yang diperoleh, sehingga peneliti dapat menganalisa bahwa adanya akses bantuan yang merata merupakan bentuk dari keadilan sosial agar tidak terjadinya ketimpangan atau

kesenjangan sosial dalam masyarakat, yang dimana akses bantuan ini juga telah diberikan kepada para pelaku industri kecil atau industri rumahan sebanyak 8 orang pelaku usaha dengan bantuan diterima masing-masing orang mendapatkan bantuan senilai Rp. 700.000 dengan pemberian bantuan dalam bentuk peralatan yang dibutuhkan.

1.2.5.2. Pelestarian Lingkungan

Pelestarian lingkungan merupakan aspek yang dijadikan oleh peneliti untuk mengetahui keberhasilan dari indikator yang digunakan peneliti, yang dimana pelestarian lingkungan merupakan bagian pembangunan dari keadilan sosial dan kesinambungan dalam masyarakat. Pelestarian lingkungan disini dimaksudkan adalah proses, cara atau perbuatan melestarikan dari kerusakan atau kemusnahan agar menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Berkaitan dengan hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa Juranalas, menyatakan :

“Bentuk dari pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Juranalas seperti adanya pembangunan atau pembuatan talud di Dusun Otak Desa, dimana pembangunan talud ini dilakukan berfungsi untuk menahan pergerakan tanah dan melindunginya dan juga menjaga kesetabilan kontur tanah pada wilayah tebing”. Wawancara 16 juli 2020

Dari pernyataan yang disampaikan diatas yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Juranalas tetap memperhatikan pelestarian lingkungan di Desanya seperti adanya pembangunan talud yang dilakukan disekitaran wilayah tebing seperti

di Dusun Otak Desa, pembangunan talud ini berfungsi untuk menahan pergerakan tanah dari kelongsoran dan juga juga menahan kestabilan kontur tanah sehingga ekosistem sekitaran tebing tetap terjaga dan masyarakat di sekitaran tebing tidak kehilangan tempat tinggal mereka akibat kelongsoran atau pergerakan tanah nantinya.

Hasil wawancara diatas juga sependapat dengan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti kepada Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juranalas, yaitu :

“Pembangunan talud di Dusun Otak Desa sebagai salah satu bentuk pelestarian yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa, dimana pembangunan talud ini bertujuan agar tidak berpotensi terhadap terjadinya kelongsoran atau pergeseran tanah dan akan mengakibatkan kerusakan suatu wilayah nantinya”. Wawancara 17 juli 2020

Pembangunan talud merupakan langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2019 khususnya dalam pelestarian lingkungan dengan memanfaatkan adanya sumber Dana Desa yang diterima oleh Desa Juranalas, yang dimana pembuatan talud jalan ini dilakukan berfungsi untuk menjaga keseimbangan tanah agar tidak terjadinya kelongsoran ataupun pergerakan tanah yang akan mengakibatkan pada kerusakan.

Pendapat kedua informan diatas juga diperkuat oleh data pendukung yang didapatkan oleh peneliti mengenai verifikasi pembangunan talud di Dusun Otak Desa, yaitu :

Tabel 4.2.5.2

Verifikasi Pembangunan Talud Otak Desa Juranalas Tahun 2019

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah(Rp)
1.	Bahan				
	Batu belah hitam	120,00	m ³	115.000	13.800.000
	Semen type SNI	225,00	Zak	60.000	13.500.000
	Pasir pasang	60,00	m ³	110.000	6.600.000
	Kayu profil ³ / ₄	35,00	M	7.000	245.000
	Paku	4,00	Kg	20.000	80.000
	Paralan ³ / ₄	15,00	bh	10.000	150.000
	Ijuk	8,00	Kg	6.000	48.000
2.	Alat				
	Benang	4,00	Rol	5.000	20.000
	Ember	10,00	Buah	7.000	70.000
	Kuas	5,00	Buah	15.000	75.000
	Kereta dorong artico	2,00	Buah	350.000	700.000
	Drum air	2,00	Buah	150.000	300.000
	Prasasti	1	Is	250.000	250.000
3.	Upah				
	Pekerja	240,00	HOK	40.000	9.600.000
	Tukang batu	115,00	HOK	46.000	5.290.000
Total					50.458.000

(sumber: laporan pertanggung jawaban Dana Desa Juranalas tahun 2019)

Dari tabel diatas yang menjelaskan verifikasi pembangunan talud jalan di Otak Desa Juranalas tahun 2019 dengan anggaran biaya pembangunan atau pembuatan talud jalan yang bersumber dari Dana Desa dengan total pembiayaan pembangunan atau pembuatan talud jalan sejumlah Rp. 50.464.000,00. Jumlah tersebut sudah termasuk untuk pembelian perlengkapan seperti bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk proses pembuatan talud jalan di Dusun Otak Desa dan sudah termasuk dalam penyewaan pekerja dan tukang batu.

Dengan demikian, dari hasil wawancara dan data pendukung yang didapatkan, sehingga peneliti dapat menganalisa bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa tahun 2019 dalam proses pelestarian lingkungan sudah dilakukan dengan adanya pembuatan talud jalan yang dilakukan di Dusun Otak Desa Juranalas. Pembuatan atau pembangunan talud jalan yang dilakukan bersumber dari dana desa dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 50.464.000,00, biaya tersebut sudah termasuk ke dalam pembelian perlengkapan bahan dan peralatan yang dibutuhkan serta sudah termasuk ke dalam upah untuk pekerja dan tukang batu.

1.3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

1.3.1. Sifat Organisasi

Sifat organisasi merupakan salah satu indikator yang digunakan peneliti dalam mengamati efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Juranalas. Sifat organisasi yang dimaksudkan disini adalah sifat yang jelas

yang akan membawa organisasi dengan tujuan yang jelas. Begitupula dengan sifat organisasi Pemerintahan Desa Juranalas yang mempunyai sifat yang jelas dengan tujuan yang jelas terhadap apa yang ingin dicapai. Hal tersebut selaras dengan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dengan Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa Juranalas, bahwa :

“Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas memiliki sifat yang jelas, hal itu terlihat dengan adanya kejelasan dasar hukum yang mengatur tentang pembentukan Pemerintah Desa Juranalas, yang dimana dasar hukum tersebut atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 10 tahun 2016 tentang penetapan Desa Juranalas”. Wawancara 16 juli

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa organisasi Pemerintahan Desa Juranalas memiliki sifat yang jelas, hal itu terlihat dari adanya penetapan dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa Juranalas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 08 Tahun 2016 tentang penetapan Desa Juranalas, yang dimana dengan ada penetapan dasar hukum penetapan tersebut sangat berpengaruh terhadap kejelasan organisasi.

Pendapat tersebut juga selaras dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juranalas, yaitu :

“Kejelasan dari Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas terlihat dari adanya dasar hukum penetapan Pemerintah Desa dan penetapan Badan Permusyawaratan Desa, yang dimana dasar hukum tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 08 Tahun 2016 tentang penetapan desa serta batas-batas desa, adapun kode penetapan 52.04.05.005 serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 10 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Wawancara 17 juli 2020

Kejelasan organisasi Pemerintah Desa Juranalas terlihat dari adanya dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa dari putusan Peraturan Daerah (PERDA), dasar

hukum tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 08 tahun 2016 tentang penetapan Desa Juranalas dengan kode dan rincian wilayah Desa Juranalas 52.04.05.005 serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dimana adanya Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertujuan untuk mewujudkan kemandirian desa dalam melaksanakan pemerintah, pembangunan, kemsyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakat.

Dari hasil wawancara kedua informan diatas juga diperkuat oleh data pendukung yang didapatkan oleh peneliti mengenai visi dan misi Desa Juranalas, yaitu :

Tabel 4.3.1.

Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Desa Juranalas

No.	Lembaga Desa	Dasar Hukum
1.	Pemerintah Desa Juranalas	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 08 tahun 2016
2.	Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 10 tahun 2018

(sumber: profil Desa Juranalas tahun 2019)

Dari tabel diatas menjelaskan dasar hukum pembentukan Pemerintah Desa Juranalas serta dasar pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penetapan Pemerintah Desa Juranalas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 08 tahun 2016, dengan adanya penetapan desa tersebut maka harus diimbangi dengan adanya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertujuan untuk

membantu pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan serta pembinaan kemasyarakatan.

Dengan demikian, dari hasil wawancara dan data pendukung yang diperoleh, sehingga peneliti dapat menganalisa bahwa sifat organisasi Pemerintah Desa Juranalas sudah jelas dengan adanya dasar hukum pembentukan desa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa No. 08 tahun 2016 tentang penetapan desa dengan rincian kode penetapan 52.04.05.005 dengan rician wilayah Dusun Juranalas, Dusun Tal, Berang Bage dan Panua, serta adanya pembentukan dasar hukum pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membantu pelaksanaan Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 10 Tahun 2018.

1.3.1.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi indikator keberhasilan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, dimana jika sifat organisasinya jelas dengan adanya penyusunan tujuan yang jelas maka struktur organisasinya juga harus jelas, hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi disini dimaksudkan ialah sebagai sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam lingkup sebuah organisasi yang terdapat pada masyarakat. Tentunya dalam pembentukan struktur organisasi haruslah komponen atau unit pelaksana kerja harus memiliki jabatan yang sudah ditetapkan. Begitu pula dengan pelaksanaan pembangunan

desa maka harus memiliki pelaksana yang tergabung dalam tim atau struktur organisasi desa, berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa Juranalas, yang menjelaskan bahwa :

“Struktur organisasi Pemerintahan Desa Juranalas jelas sudah ada, dimana struktur organisasi sudah dibuat dari tahun 2016 yang lalu, pembuatan struktur yang jelas sangat membantu dalam pelaksanaan program-program pembangunan didesa untuk mencapai keberhasilan tujuan program pembangunan yang telah direncanakan, seinggga dengan adanya struktur organisasi akan memberikan gambar yang jelas kepada penyelenggara sesuai tugas dan fungsinya” (wawancara 16 juli 2020)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa dengan adanya pembuatan struktur organisasi yang jelas akan mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan organisasi atau pencapaian program pembangunan, hal ini dikarenakan dengan adanya struktur yang jelas akan mempermudah aparat Pemerintahan Desa atau unit penyelenggara dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, karena dalam pelaksanaan pembangunan didesa keberadaan struktur organisasi sangat dibutuhkan.


Hasil wawancara diatas juga selaras dengan yang disampaikan oleh Ibrahim selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juranalas, yaitu :

“Dalam menjalankan pelaksanaan program pembangunan unit penyelenggara terbantu dengan adanya struktur organisasi yang jelas dari Pemerintahan Desa Juranalas berdasarkan kedudukan tugas dan fungsi, sehingga struktur organisasi juga berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang ingin dicapai”. Wawancara 17 juli 2020

Pendapatan diatas yang diperoleh oleh peneliti diperjelas oleh data sekunder yang didapatkan oleh peneliti berupa stuktur organisasi Desa Juranalas, yaitu :

Gambar 4.3.1.1.

Struktur Organisasi Pemerintahan



(sumber: Profil desa Juranalas tahun 2019)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan adanya struktur organisasi di Pemerintahan Desa Juranalas, yang dimana penyusunan struktur dilakukan berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa yang diatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 84 Tahun 2015 pada pasal 2 yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa seperti Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknisi. Adapun

Sekretariat Desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat seperti urusan keuangan, urusan perencanaan dan urusan umum, dan yang terakhir Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsure pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

Dengan demikian, sehingga peneliti dapat menganalisa dari hasil wawancara dandata sekunder yang diperoleh diatas, bahwa struktur organisasi pemerintahan desa Juranalas telah terbentuk atau dibuat secara jelas dari tahun 2015, dimana susunan struktur organisasi tersebut telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), mulai dari pimpinan atau Kepala Desa Juranalas sebagai Pemerintah Desa dengan dibantu oleh Aparat Desa, Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu unsure Staf Sekretariat dan Pelaksana Kewilayahan sebagai unsure pembantu Kepala Desa dalam urusan kewilayahan.

1.3.1.2. Teknologi

Teknologi merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi keefektivitan dalam pelaksanaan pembangunan, yang dimana teknologi disini dimaksudkan sebuah masukan mentah menjadi keluaran jadi, seperti halnya dalam penyampaian informasi penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa kepada masyarakat desa. Dengan demikian peneliti melakukan wawancara

dengan Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa Juranalas mengenai teknologi di organisasi pemerintahan, yaitu :

“Bentuk penggunaan teknologi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas ini ialah dengan adanya pemasangan wifi di Kantor Desa Juranalas, hal itu dilakukan agar Aparat Desa ataupun masyarakat Desa Juranalas bisa lebih efektif mendapatkan informasi mengenai tentang pembangunan desa, tetapi spade tahun 2019 ini wifi kantor tidak lagi berfungsi seperti tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya masalah jaringan yang bekum diperbaiki”. Wawancara 16 juli 2020

Dari pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa bentuk pemberian teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas dengan memberikan layanan wifi yang ditempatkan di Kantor Desa Juranalas pada tahun 2018 hal ini dilakukan agar Aaparat Desa maupun masyarakat Desa bisa dengan mudah mendapatkan akses informasi mengenai tentang Desa ataupun tentang informasi lainnya, tetapi pada tahun 2019 ini layanan wifi yang ada pada Kantor Desa Juranalas megalami permasalahan dari bulan juni lalu sampai dengan bulan desember tahun 2019 hal itu dikarenakan adanya gangguan jaringan yang belum diperbaiki

Pernyataan diatas juga selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juranalas, yaitu :

“Adanya pemasangan wifi yang dilakukan di Kantor Desa Juranalas pada tahun 2018 lalu merupakan bentuk pemberian teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas, pemberian akses layanan wifi ini dimaksudkan agar Aparat Desa ataupun masyarakat Desa bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang desa ataupun informasi lainnya, tetapi pada tahun 2019 akses layanan wifi tidak bisa lagi dipergunkan hal ini disebabkan karena adanya permasalahan jaringan yang belum diperbaiki oleh Pemerintah Desa Juranalas ini sendiri”. Wawancara 17 juli

Adanya pemasangan layanan wifi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada Kantor Desa Juranalas merupakan bentuk pemberian teknologi, pemasangan wifi ini sudah dilakukan dari tahun 2018 lalu dengan tujuan untuk memudahkan Aparat Desa maupun masyarakat desa untuk mendapatkan informasi-informasi tentang desa ataupun informasi lainnya, tetapi pada tahun 2019 akses layanan wifi tidak lagi dapat dipergunakan hal itu disebabkan karena belum adanya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa itu sendiri terutama permasalahan jaringan.

Dari hasil wawancara diatas, sehingga peneliti dapat menganalisa bahwa sebagai bentuk pemberian teknologi yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa Juranalas ialah berupa akses layanan wifi yang dipasang di Kantor Desa Juranalas, tetapi akses layanan wifi tersebut hanya bisa dipergunakan pada tahun 2018 lalu dan pada tahun 2019 penggunaan layanan wifi tidak dapat lagi dipergunakan atau berfungsi, hal ini dikarenakan dari pihak Pemerintah Desa sendiri masih belum dilakukan perbaikan kerusakan jaringan

1.3.2. Sifat Karyawan

Sifat karyawan merupakan indikator yang digunakan peneliti dalam mengamati efektivitas organisasi, yang dimana sifat organisasi disini dimaksudkan sebagai sifat pekerja dalam pengaruh keefektifannya dalam Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas dalam pencapaian tujuan. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa Juranalas, yaitu :

“Sifat karyawan di Organisasi Pemerintahan Desa Juranlaas memiliki sifat yang berbeda setiap karyawannya, yang dimana sifat ini karyawan ini meliputi perilaku, pandangan ataupun sebagainya yang dapat mempengaruhi keefektifan kerja mereka sesuai dengan tugas dan fungsi mereka dalam Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas”. Wawancara 16 juli 2020

Dari pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa sifat karyawan yang ada dalam Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas memiliki sifat yang berbeda-beda, mulai dari perilaku atau sikap yang dapat mempengaruhi kerja mereka seperti penyelesaian kerja mereka susai dengan keterkaitan serta tugas dan fungsi dalam Organisasi pemerintahan Desa Juranalas, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh dalam keefektifan organisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pernyataan diatas juga selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juranalas, yaitu :

“Dalam setiap orgnisasi pastinya mempunyai sifat karyawan yang berbeda-beda, begitupula dengan sifat karyawan yang ada dalam Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas mulai dari sikap serta perilaku karyawan dalam penyelesaian pekerjaan mereka sesuai dengan jabatan serta tugas dan fungsi, tentu hal ini dapat berpengaruh terhadap tingkat keefektifan organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi”. Wawancara 17 juli 2020

Mempunyai sifat yang berbeda merupakan sifat karyawan yang ada dalam Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas, baik dari sikap dan perilaku mereka dalam menyelsaikan pekerjaan mereka yang sesuai dengan jabatan serta tugas dan fungsi karyawan yang ada dalam orgnisasi, tentu hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap keefektifan orgnisasi dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai serta dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Desa Juranalas.

1.3.2.1. Keterkaitan Pada Organisasi

Keterkaitan pada organisasi merupakan salah satu aspek yang menjadi tolak ukur keberhasilan indikator yang digunakan peneliti dalam mengamati efektivitas suatu organisasi. Jika sifat karyawan merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi efektivitas sebuah organisasi maka karyawan tersebut haruslah memiliki keterkaitan pada organisasi atau memiliki kedudukan pada organisasi tersebut. Oleh karena itu, keterkaitan individu pada organisasi memiliki pengaruh untuk keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, begitu pula setiap individu yang ada diorganisasi Pemerintahan Desa Juranalas harus mempunyai keterkaitan atau kedudukan yang jelas agar tidak mengganggu efektivitas organisasi Pemerintahan Desa Juranalas. Adapun wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa Juranalas, yaitu :

“Keterkaitan individu yang ada dalam organisasi Pemerintahan Desa Juranalas sudah jelas , dimana posisi atau kedudukan mereka sudah ditetapkan sesuai jabatan serta tugas pokok dan fungsi dalam organisasi yang telah ditetapkan agar dapat mempengaruhi keefektifan pencapaian tujuan yang diinginkan, seperti keterkaitan Kepala Desa, Sekretaris ataupun aparat lainnya”. Wawancara 16 juli 2020

Dari hasil wawancara diatas, dijelaskan bahwa pada organisasi Pemerintahan Desa Juranalas keterkaitan karyawan merupakan hal yang penting dilakukan atau ditetapkan kedudukannya sesuai dengan jabatan atau kedudukan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan tugas dan fungsi mereka dalam organisasi Pemerintahan Desa Juranalas, dimana keterkaitan tersebut akan berpengaruh terhadap keefektifan pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu, keterkaitan pada organisasi ini

ialah individu inti yang memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi, yang mengetahui rancangan atau rencana untuk pencapaian tujuan organisasi dengan tugas-tugas mereka dalam organisasi, seperti keterkaitan Aparat Desa dalam Pemerintah Desa.

Pernyataan diatas juga selaras dengan yang disampaikan oleh Sukarno selaku Kepala Seksi Pemerintahan Juranalas, yaitu :

“Keterkaitan setiap individu dalam Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas sudah jelas, seperti adanya keterkaitan mulai dari Kepala Desa serta Aparat Desa lainnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas, yang dimana keterkaitan tersebut berpengaruh terhadap keefektifan organisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa”. Wawancara 17 juli 2020

Adanya keterkaitan yang jelas setiap individu dalam organisasi merupakan hal terpenting dalam proses berjalannya organisasi untuk pelaksanaan pembangunan, mulai dari keterkaitan Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Aparat Desa yang terlibat yang mempunyai keterkaitan dalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi dalam Organisasi Pemerintahan Desa, yang dimana hal tersebut juga ikut pengaruh terhadap keefektifan organisasi.

Pernyataan kedua informan diatas juga diperkuat oleh data pendukung yang didapatkan peneliti, yaitu :

Tabel 4.3.2.1**Keterkaitan Perangkat Desa Dalam Organisasi pemerintahan Desa Juranalas**

No.	Jabatan	Tugas
1.	Kepala Desa	Menyelenggarakan pemerintahan desa.
2.	Badan permusyawaratan Desa	Menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3.	Sekretaris Desa	Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan serta mebantukan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi desa serta dalam mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4.	Kepala Urusan (Kaur)Umum	Membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan bahan laporan dan rapat.
5.	Kepala Urusan (Kaur) Keuangan	Membantu Sekretaris Desa dalam dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, administrasi keuangan desa serta mempersiapkan bahan penyusunan APBDes.
6.	Kepala Urusan (Kaur) pemerintahan	Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, pertanahan, pembinaan, ketertarikan, dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan dan kebijakan dalam hukum desa.

7.	Kepala Seksi Pemerintahan	Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
8.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Malaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa, mula dari bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, poltik.
9.	Kepala Seksi pelayanan	Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.

(sumber: Arsip Desa Juranalas tahun 2019)

Dari tabel diatas menjelaskan keterkaitan setiap individu yang terlibat dalam organisasi, yang dimana keterkaitan individu mempunyai peranan masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 84 Tahun 2016 tentang Tupoksi Aparat Desayang terbagi kedalam beberapa pasal, seperti dalam pasal 6 yang mengatur tugas dari Kepala Desa, pasal 7 yang mengatur tugas dari Sekretaris Desa, pasal 8 yang mengatur tugas pokok bagian Kepala Urusan, pasal 9 yang mengatur tugas pokok Kepala Seksi dan pasal 10 yang mengatur tugas pokok Kepala kewilayahan.

Dengan demikian dari hasil wawancara dan data pendukung yang diperoleh, sehingga peneliti dapat menganalisa bahwa adanya keterkaitan individu dalam organisasi yang jelas tentunya menjadi faktor yang mendukung terhadap keefektifan organisasi dalam melaksanakan pembangunan desa, yang dimana

keterkaitan tersebut sebagai bentuk individu yang mempunyai kedudukan atau jabatan dalam organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 84 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Aparat Pemerintah Desa, mulai dari pimpinan atau Kepala Desa sampai dengan bawahan yang membantu dalam pencapaian tujuan Organisasi.

1.3.2.2. Kemantapan Kerja

Kemantapan Kerja adalah kesiapan individu untuk melakukan pekerjaannya, dimana jika individu memiliki keterkaitan pada organisasi maka kemantapan kerja pun haruslah dibenar-benar dipersiapkan. Dimana kemantapan kerja juga akan berpengaruh pada efektivitas organisasi, oleh karena itu kemantapan kerja merupakan aspek yang digunakan peneliti dalam mengukur indikator keberhasilan dari sifat karyawan yang dijadikan sebagai tolak ukur efektivitas organisasi. Jika kemantapan kerja individu masih kurang atau lemah maka efektivitas organisasi pun akan ikut berpengaruh. Berkaitan dengan kemantapan kerja dalam efektivitas organisasi dijelaskan oleh Abdul Kalid selaku Sekretaris Desa Juranalas, menjelaskan bahwa :

“Kemantapan kerja Perangkat Desa yang ada dalam organisasi Pemerintahan Desa Juranalas sudah dikatakan cukup bagus, hal ini terlihat dari banyaknya pencapaian pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka dalam organisasi Pemerintahan Desa Juranalas”. Wawancara 16 juli 2020

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa kemandapan kerja Perangkat Desa Desa Juranalas sudah dikatakan cukup bagus, hal itu terlihat dengan bnyaknya program tujuan desa yang sudah tercapai sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kemandapan kerja Perangkat Desa Juranalas.

Pernyataan diatas juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juranalas, yaitu :

“Kemandapan kerja Aparat Desa dalam Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas sudah dikatakan cukup berhasil menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan jabatan atau kedudukan masing-masing, hal itu terlihat dalam pencapaian pembangunan yang menjadi tujuan orgnisasi”.
Wawancara 17 juli 2020

Kemandapan kerja Aparat Desa dalam Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas telah dinilai cukup bagus, hal itu terlihat Aparat Desa telah berhasil menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan jabatan atau kedudukan yang telah ditetapkan, hal itu terlihat dari banyaknya program pembangunan di Desa Juranalas yang dicapai baik dari pembangunan untuk Pemerintah Desa itu sendiri dan pembangunan dalam masyarakat.

Dari pernyataan kedua informan diatas tidak selaras dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, yang dimana hasil observasi peneliti melihat kemandapan kerja Perangkat Desa belum dikatakan berhasil karena tidak terdapatnya data pendukung yang didapatkan oleh peneliti mengenai kurva tingkat kepuasan kerja pada Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas, serta masih adanya kerusakan

lingkungan yang masih terjadi di lingkungan Desa Juranalas seperti kurangnya kepedulian dari Pemerintah Desa terhadap permasalahan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh permasalahan sampah yang dimana pembuangan sampah masih sembarangan.

1.3.3. Kebijakan dan Praktek Manejrial

Kebijakan dan praktek manjerial merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang dimana manejer memainkan peranan yang sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditujukan kea rah sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut secara jelas membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Untuk itu kebijakan dan praktek manjerial merupakan indikator yang digunakan peneliti dalam mengamati efektivitas organisasi Pemerintahan Desa Juranalas. Dengan demikian adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber seperti Sekretaris Desa yaitu Abdul Khalid yang menyampaikan :

“Bentuk kebijakan dan praktek manjerial yang ada dalam Orgnisasi Pemerintahan Desa Juranalas ini memiliki bentuk hubungan Komando dan Koordinasi, yang dimana dengan adanya hubungan komando dan koordinasi ini tentu sangat berpengaruh terhadap efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan yang diinginkan”. Wawancara 16 juli

Dari pernyataan yang disampaikan bahwa bentuk kebijakan dan praktek

manjerial yang ada dalam Orgnisasi pemerintahan Desa Juranalas memiliki bentuk hubungan komando dan koordinasi, yang dimana bentuk hubungan dari komando ialah seperti dari Kepala Desa kepada kepada Sekretaris Desa dan kepala Urusan, dan bentuk

hubungan koordinasi ialah seperti Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan adanya hubungan komando dan koordinasi yang ada dalam Pemerintahan Desa Juranalas juga berpengaruh terhadap efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan pembangunan desa.

Pernyataan diatas juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa, yaitu :

“Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas sendiri bentuk kebijakan dan praktek manjerialnya ialah dengan memiliki hubungan komando dan koordinasi, yang dimana hubungan komando yang dimaksud dari Pimpinan atau Kepala Desa kepada Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, serta hubungan koordinasi ini seperti dari Kepala Desa kepada BPD”. Wawancara 17 juli 2020

Hubungan komando dan koordinasi merupakan bentuk kebijakan dan praktek manejerial yang dimainkan dalam Organisasi Pemerintahan Desa, yang dimana hubungan komando yang dimaksudkan ialah menunjukkan alur komando yang mengalir dari pimpinan orgnisasi kepada unit dibawahnya sampai unit terendah dibawahnya, yang dalam artiannya bahwa pimpinan atau Kepala Desa hanya dapat memerintah unit organisasi dibawahnya seperti kepada Sekretariat Desa, sedangkan hubungan koordinasi yang menunjukkan hubungan kerja atau atau koordinasi antar unit kerja seperti hubungan koordinasi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

1.3.3.1. Penyusunan Tujuan Strategis

Penyusunan tujuan strategis merupakan salah satu aspek yang dijadikanpeneliti sebagai tolak ukur keberhasilan indikator yang digunakan.

Penyusunan tujuan strategis disini dimaksudkan adalah serangkaian dari pada keputusan manejrrial yang menentukan keberhasilan organisasi, dimana penyusunan tujuan ini memiliki tujuan yang strategis. Tujuan dari penyusunan strategis ini adalah untuk memberikan arahan pencapaian tujuan organisasi, yang dimana tujuan strategis ini mampu mampu menunjukkan kepada semua pihak kearah tujuan yang jelas dan dapat dijadikan landasan untuk pengendalian dan mengevaluasi keberhasilan dari tujuan. Dengan demikian berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Khaid selaku Sekretaris Desa Juranalas, menyatakan :

“Dalam Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas ini bentuk penyusunan tujuan yang strategis salah satunya bentuk tahapan penyusunan RKPDes tahun 2019, yang dimana rancangan penyusunan ini betujuan untuk rencana pembangunan sesuai yang dibutuhkan masyarakat jangka 1 tahun”. Wawancara 16 juli 2020

Dari pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa dalam penyusunan tujuan yang strategis di organisasi pemerintahan Desa Juranalas yang dilakukan pada tahun 2019 ialah dengan adanya pembuatan rancangan penyusunan Recana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang dimana RKPDes ini merupakan rencana kerja yang dilakukan dalam jangka 1 tahun yang bersumber dari aspirasi-aspirasi masyarakat atau yang pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Pernyataan diatas juga selaras dengan yang disampaikan oleh Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juranalas, yaitu :

“Adanya alur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan bentuk penyusunan tujuan yang strategis yang dilakukan di Organisasi Pemerintahan Desa Juranalas sebagai dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan didesa yang mengarah pada pencapaian tujuan, visi dan misi desa dalam mewujudkan


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)”.
Wawancara 17 juli 2020

Renacana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan bentuk penyusunan tujuan strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mewujudkan visi misi dan tujuan desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang dimana RKPDDes ini bermaksud sebagai kerangka acuan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang sinergis untuk mewujudkan tercapainya visi misi yang telah ditetapkan didalam RPJMDes, serta sebagai instrument penilaian kinerja Perangkat Desa dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugasnya dan sebagai instrument akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa.

Dari hasil pernyataan kedua informan diatas juga diperkuat oleh data pendukung mengenai alur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) jangka 1 tahun, yaitu :

Gambar 4.3.3.1.

Alur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Juranalas



(sumber: Arsip Desa Juranalas Tahun 2019)

Dari gambar diatas yang menjelaskan alur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) jangka 1 tahun dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang alur penyusunannya dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) yang diketui oleh Kepala Kewilayahan masing-masing bersama Ketua Rt/Rw dan masyarakat yang bertujuan untuk menampung permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang menjadi rencana pembangunan desa, kemudian aspirasi dan permasalahan tersebut diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian aspirasi tersebut dibawa ke musyawarah desa (musdes) sebagai penyusunan pembangunan desa, yang dimana hasil musyawarah desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Setelah itu adapun pembentukan Tim penyusun RKPDDes yang terdiri dari Kepala Desa sebagai Pembina, Sekretaris Desa selaku Ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretris dan Anggota yang meliputi Perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, dan unsur masyarakat. Setelah adanya Tim RKPDDes kemudian adapun tahap penyusunan RKPDDes, yang dalam tahap penyusunan ini semua hasil musyawarah desa tadi dipilah atau pilih untuk dijadikan rencana pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat baik dari pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik, setelah adanya persetujuan dalam penyusunan RKPDDes maka Kepala Desamenyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat

dalam rangka pengesahan RKPDes yang kemudian akandiajukan sebagai daftar pengajuan usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

1.3.3.2. Inovasi dan Adaptasi

Inovasi adalah ide ataupun gagasan baru yang belum pernah diterbitkan sebelumnya, dimana biasanya inovasi berisi terobosan baru mengenai sebuah hal yang dianggap perlu adanya pembaharuan. Inovasi dan adaptasi terhadap lingkungan juga perlu diperhatikan seperti halnya dengan permasalahan kerusakan lingkungan yang masih terjadi yang diakibatkan oleh produktivitas masyarakat seperti pembuangan sampah yang masih dilakukan disekitaran sungai di Desa Juranalas, tentu hal ini juga tidak terlepas dengan keadaptasian dari Pemerintah Desa Juranalas untuk hal itu, maka dari itu perlunya inovasi atau ide untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Khalid selaku Sekretaris Desa, yaitu :

“Dari pihak Pemerintah Desa sendiri dalam mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Desa Juranalas ini, yang dimana pada bulan November tahun 2019 adanya inovasi yang dilakukan seperti adanya pembentukan Bank Sampah di Desa Juranalas, adanya pembentukan bank sampah ini sendiri diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah di Desa Juranalas”. Wawancara 16 juli 2020

Dari pernyataan diatas yang menjelaskan bahwa adanya pembentukan Bank yang dikelola oleh Karang Taruna Desa Juranalas merupakan inovasi yang diadakan oleh Pemerintah Desa Juranalas pada tahun 2019, hal ini dikarenakan pada Desa Juranalas sendiri masih banyak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga tujuan dari adanya inovasi seperti Bank

Sampah sebagai bentuk strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat lebih sadar akan kelestarian dan kebersihan lingkungan sehingga nantinya dengan sampah tersebut mendapatkan manfaat ekonomi langsung.

Pernyataan diatas juga selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibrahim selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Juranalas, yaitu :

“Inovasi yang dilakukan di Desa Juranalas ialah dengan adanya pembentukan Bank Sampah Milenial yang akan dikelola oleh Karang Taruna Desa Juranalas, pembentukan Bank Sampah ini bertujuan sebagai cara Pemerintah agar masyarakat bisa peduli dengan kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar karena masih terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari sampah”. Wawancara 17 juli 2020

Pembentukan Bank Sampah Milenial merupakan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Juranalas sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Desa terhadap kerusakan lingkungan yang masih terjadi akibat permasalahan dilingkungan Desa Juranalas, pembentukan Bank Sampah ini bertujuan sebagai strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan pelestarian lingkungan, adapun jenis sampah yang dimaksudkan ialah sampah kering seperti sampah plastik, sampah kertas dan sampah kaleng.

Dari hasil wawancara yang didapat peneliti dari informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 di organisasi Pemerintahan Desa Juranalas dalam menyikapi dengan adanya kerusakan lingkungan yang masih terjadi dilingkungan, maka Pemerintah Desa Juranalas pada bulan November tahun 2019 adanya inovasi seperti pengadaan Bank Sampah yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan akibat sampah dari rumah tangga masyarakat.

